



Lembaga Pemeriksa Halal  
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Lembaga Pemeriksa Halal  
UINSI Samarinda

# PEDOMAN MUTU



Sekretariat

Laboratorium Terpadu  
Kampus II UINSI Samarinda  
Jl. H. A. M Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Disusun oleh:

**LPH UINSI SAMARINDA**

# PEDOMAN MUTU



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
UNIVERSITASI ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA  
2023



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**  
**NOMOR 870 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEDOMAN MUTU DAN PENDUKUNG MUTU**  
**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan yang ada di Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Mutu dan Pendukung Mutu Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. Bahwa Pedoman Mutu dan Pendukung Mutu Lembaga Pemeriksa Halal dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang perlu adanya Penetapan Pedoman Mutu dan Pendukung Mutu Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda tentang Penetapan Pedoman Mutu dan Pendukung Mutu Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 748 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pedoman Mutu dan Pendukung Mutu pada Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.  
Kedua : Segala hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 September 2023

REKTOR,



**MUKHAMAD ILYASIN**

Tembusan :

1. Rektor UINSI Samarinda
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Kepala Pusat Kajian Halal



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga pedoman mutu Lembaga Pemeriksa Halal LPH UINSI Samarinda ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Pedoman mutu ini menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penerapan manajemen yang berlaku pada LPH UINSI Samarinda, baik yang berkaitan dengan pelayanan, proses layanan, maupun pelaporan, juga keterbukaan informasi, hingga tanggung gugat terhadap permasalahan yang muncul dari segala dampak yang terjadi pada kegiatan LPH UINSI Samarinda.

LPH UINSI Samarinda merupakan salah satu LPH yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Islam Negeri di bawah naungan Kementerian Agama. UINSI Samarinda adalah salah satu perguruan tinggi Islam Negeri di Kalimantan Timur, dan memiliki keunggulan di bidang pusat kajian halal yang kiprahnya semakin terlihat dengan terlibat pada berbagai kegiatan yang mendukung penerapan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk halal, juga aturan turunan yang mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi Ibu Kota Negara memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan perekonomian Masyarakat setempat, hal ini tentu harus didukung dengan legalitas usaha yang lengkap serta pemenuhan standar halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal yang ditetapkan oleh Badan penyelenggara Jaminan produk halal.

LPH UINSI Samarinda yang sebenarnya telah bercita-cita menjadi LPH di lingkungan BPJPH sejak tahun 2018 kini terus mempersiapkan diri dan persyaratan agar mendapatkan peluang menjadi salah satu LPH yang terakreditasi oleh BPJPH dalam melayani kebutuhan Masyarakat dalam hal sertifikasi halal dengan skema reguler. Hal ini tentu saja berkesinambungan

dengan tugas dan fungsi UINSI Samarinda sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi menjadi kampus yang terdepan dalam pengembangan Masyarakat, bagian kajian halal ini tentu akan mendukung realisasi tri dharma perguruan tinggi terutama pada bidang penelitian dan pengabdian Masyarakat.

LPH UINSI Samarinda memiliki harapan yang besar untuk dapat terus bermanfaat dan membantu Masyarakat khususnya pada bidang sertifikasi halal dan pengembangan UMKM Di Kalimantan Timur bahkan secara nasional di Indonesia.

Akhirnya ucapan terima kasih kepada Rektor UINSI Samarinda, Wakil Rektor I, dan seluruh wakil rektor di lingkungan UINSI Samarinda, Ketua LPPM UINSI Samarinda, ketua pusat kajian halal, dekan fakultas Syariah, seluruh pengurus dan pengelola LPH UINSI Samarinda. Terima kasih atas dukungan dan dedikasinya untuk pembentukan dan penyusunan pedoman mutu LPH UINSI Samarinda.

Semoga pedoman mutu ini dapat menjadi rujukan dan dapat diterapkan pada sistem manajemen pelaksanaan LPH UINSI Samarinda.

Samarinda, 15 Januari 2025

Ketua LPH UINSI Samarinda



*Maisyarah*  
(Maisyarah Rahmi HS, LC., M.A., Ph.D)

	<p align="center"><b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA</b></p> <p align="center">Jl. H.A.M Rifaddin Harapan Baru Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Email: <a href="mailto:lphuinsisamarinda@gmail.com">lphuinsisamarinda@gmail.com</a> Instagram: pukahauinsi/ Website: <a href="https://pusatkajianhalal.com">https://pusatkajianhalal.com</a></p>	
<p align="center"><b>PEDOMAN MUTU</b></p>	<p><b>Nomor Dokumen: 20/Un.21/LPHUINSI/KP.03/10/2023</b></p>	
	<p><b>Nomor Revisi: -</b></p>	
	<p><b>Halaman: 1-</b></p>	
	<p align="center"><b>TANGGAL TERBIT 20 September 2023</b></p>	<p align="center"><b>DITETAPKAN OLEH Ketua LPH UINSI Samarinda</b></p>

### LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan	Dikaji Ulang	Disahkan
<p align="center">Divisi Administrasi</p>  <p align="center">Siti Masitoh, M.H</p>	<p align="center">Sekretaris LPH UINSI Samarinda</p>  <p align="center">Yanti Haryani, S.H.I., M.H</p>	<p align="center">Ketua LPH UINSI Samarinda</p>   <p align="center">Maisyarah Rahmi Hs, Lc., M.A., Ph.D</p>

Pedoman Mutu ini didistribusikan kepada:

No.	Nomor Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1	01/LPHUINSI/2023	Ketua Pusat Kajian Halal
2	02/LPHUINSI/2023	Ketua LPH UINSI Samarinda
3	03/LPHUINSI/2023	Ketua LPPM UINSI Samarinda
4	04/LPHUINSI/2023	Ketua LPM UINSI Samarinda
5	05/LPHUINSI/2023	Pengurus LPH UINSI Samarinda

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
<b>A. KONDISI UMUM.....</b>	<b>6</b>
<b>B. KONDISI KHUSUS .....</b>	<b>7</b>
<b>C. POTENSI PENGEMBANGAN.....</b>	<b>9</b>
<b>D. DASAR HUKUM PEDOMAN MUTU.....</b>	<b>10</b>
<b>E. SISTEMATIKA PEDOMAN MUTU.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II PROFIL LEMBAGA PEMERIKSA HALAL.....</b>	<b>12</b>
<b>A. SEJARAH BERDIRINYA LPH UINSI SAMARINDA.....</b>	<b>12</b>
<b>B. PROFIL LPH UINSI SAMARINDA .....</b>	<b>13</b>
<b>C. VISI DAN MISI LPH UINSI SAMARINDA.....</b>	<b>14</b>
<b>D. LOGO LPH UINSI SAMARINDA .....</b>	<b>15</b>
<b>E. STRUKTUR LPH UINSI SAMARINDA .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB III PEDOMAN MUTU.....</b>	<b>18</b>
<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>18</b>
<b>B. ASPEK PEDOMAN MUTU LPH.....</b>	<b>20</b>
<b>d. SASARAN MUTU.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB V KEUANGAN.....</b>	<b>81</b>
<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>81</b>
<b>B. SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN .....</b>	<b>95</b>
<b>C. TARIF BIAYA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL.....</b>	<b>87</b>
<b>BAB VI PROBLEM SOLVING .....</b>	<b>92</b>
<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>92</b>
<b>D. MANAJEMEN RESIK.....</b>	<b>92</b>
<b>C. MANAJEMEN KETIDAK BERPIHAKAN.....</b>	<b>94</b>
<b>E. PENYELESAIAN MASALAH .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>101</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>101</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### KONDISI UMUM

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, yaitu sebanyak 86,7% masyarakat adalah Muslim, sehingga peluang pengembangan produk halal sangat diperlukan untuk mencukupi konsumsi masyarakat muslim Indonesia. Kewajiban mengkonsumsi halal juga didasarkan kepada hukum perlindungan konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap kepastian produk yang dikonsumsi adalah halal merupakan bentuk perlindungan konsumen bagi muslim.

Kewajiban sertifikasi halal juga didukung dengan penerapan Undang-undang Jaminan produk halal (JPH) nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal. Implementasi UU ini berlaku sejak 17 Oktober 2019, yaitu 5 tahun sejak ditetapkannya UU Jaminan produk halal tersebut. Berdasarkan amanat UU jaminan produk halal, kini proses sertifikasi halal produk dikelola oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Proses penerapan sertifikasi halal tentu tidak mudah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 7,81 km<sup>2</sup>, dengan jumlah provinsi sebanyak 37 provinsi, dan jumlah penduduk sebanyak 278.752.361 hingga 25 April 2022. (BPS.go.id). Hal ini tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sehingga membutuhkan strategi dan Langkah yang efektif dan efisien untuk menggapai target penerapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, sesuai dengan amanat pasal 4 UU Jaminan produk halal:

**“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”**

Pasal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal wajib dimiliki oleh produk yang beredar di Indonesia, sehingga para pelaku usaha harus memastikan produk yang dipasarkan telah mendapatkan sertifikat halal untuk dapat diedarkan di pasaran Indonesia maupun pasaran halal global.

Dalam rangka mensukseskan penerapan undang-undang Jaminan produk halal dan juga cita-cita pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar di pasar halal dunia, maka akselerasi proses penerapan sertifikasi halal harus terus dilakukan.

Sertifikasi halal kini dibagi menjadi dua skema, yaitu reguler dan *self declare*. Sertifikasi halal reguler diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki resiko menengah dan tinggi dengan skala usaha menengah dan makro. Sementara *self declare* diperuntukkan untuk pelaku usaha dengan skala mikro kecil dan produk yang memiliki resiko rendah/*low risk* atau bahkan *no risk*. Penerapan skema pengajuan sertifikasi halal ini diterapkan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Indonesia menargetkan 10 juta produk halal di tahun 2024, berdasarkan pada *roadmap*/peta jalan pengembangan industri halal di Indonesia, sehingga untuk mencapai target tersebut diperlukan Kerjasama dan dukungan semua pihak, termasuk Perguruan Tinggi, dimana salah satu tugas Perguruan tinggi adalah pengabdian Masyarakat, yang dalam hal ini membantu Masyarakat mendapatkan sertifikat halal. Sehingga pada tahun 2022 pemerintah melalui kementerian Agama menghimbau kepada Perguruan Tinggi untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal bagi Perguruan tinggi yang telah mendirikan pusat kajian halal atau halal center. Hal ini dilakukan untuk percepatan penerapan sertifikasi halal di Indonesia.

### **KONDISI KHUSUS**

UINSI Samarinda merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang telah mendirikan pusat kajian halal sejak tahun 2018. Memiliki visi yang selaras dengan pusat kajian halal, UINSI kemudian mendirikan lab produk halal dengan menyediakan alat-alat analisis untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan layanan cek sampel pada produk yang diproses sertifikasi halal.

LPH UINSI Samarinda saat ini menjadi satu-satunya LPH yang ada di bawah naungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, belum ada perguruan tinggi Islam, negeri maupun swasta yang mendirikan LPH. Sehingga UINSI Samarinda memiliki peluang yang sangat strategis untuk membantu pemerintah yaitu BPJPH kementerian Agama mensukseskan percepatan sertifikasi halal khususnya di provinsi Kalimantan Timur yang terpilih menjadi Ibu Kota Negara Nusantara.

Pendirian LPH ini adalah bagian dari amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentang peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas menjadi Lembaga pemeriksa produk halal yang disertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga Pemeriksa Halal juga tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan produk halal. LPH memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal.

LPH UINSI Samarinda memiliki potensi pengembangan yang sangat baik dilihat dari kebutuhan pelaku usaha yang akan mengurus sertifikasi halal di Kalimantan Timur, keterbatasan LPH di Kalimantan Timur menjadi faktor penghambat dalam proses sertifikasi halal reguler di Kalimantan Timur, selain dari keterbatasan penyelia halal, dan juga kesadaran pelaku usaha.

Memiliki posisi yang sangat potensial, LPH UINSI Samarinda berkomitmen menjalankan LPH sesuai dengan pedoman mutu yang berlaku dan ditetapkan pada UINSI Samarinda. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pada LPH UINSI Samarinda dapat dipantau, diawasi, dan dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen yang berlaku. Pemenuhan standar mutu ini penting dilakukan untuk memastikan kepuasan pengguna jasa LPH UINSI Samarinda yang nantinya menjadi LPH dibawah naungan Kementerian Agama, mitra BPJPH.

## POTENSI PENGEMBANGAN

Berdasarkan data pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Timur, Pelaku Usaha UMKM yang ada di Kalimantan Timur terus meningkat setiap tahunnya. Menurut analisis Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM jumlah UMKM di Kalimantan Timur meningkat hingga 344.000.

Peningkatan jumlah UMKM seharusnya meningkatkan kualitas produksi dan produk yang dihasilkan. Kepala Dinas PERINDAGKOP Kalimantan Timur juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan jumlah ekspor dari UMKM yang ada di Kaltim yaitu 4 UMKM di tahun 2020, dan 10 UMKM di tahun 2021, dan secara keseluruhan UMKM yang mengekspor produknya sebanyak 234. Peningkatan jumlah ekspor tentu tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan standar produk yang harus dipenuhi termasuk di dalamnya adalah kehalalan produk. Sehingga LPH UINSI Samarinda nantinya dapat menjadi mitra dinas, dan juga komunitas UMKM di Kaltim untuk pengurusan sertifikasi halal.

### Jumlah UMKM Kalimantan Timur



Data UMK diatas merupakan data keseluruhan yang mencakup berbagai macam industri, baik makanan, minuman, bangunan, dan lain-lain. Jumlah industri terbanyak di Kalimantan Timur adalah industri makanan, tercatat sebanyak 45,49% adalah produk makanan, dan sebanyak 13,24% merupakan

industri minuman, dan sisanya sebanyak 41,27% adalah industri selain makanan dan minuman.

Dari data UMKM tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi peran LPH UINSI Samarinda sangat besar melihat dari kebutuhan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

### **Dasar Hukum Pedoman Mutu**

Adapun dasar hukum pedoman mutu LPH UINSI Samarinda adalah:

No.	KRITERIA	DASAR HUKUM
1	Undang-undang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal</li><li>• Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li><li>• Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</li></ul>
2	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan produk halal</li><li>• Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil.</li><li>• Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal</li><li>• Peraturan BPJPH Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal</li></ul>
3	Standar	SNI/ISO/IEC/17065:2012.
4	Surat Keputusan	SK Rektor UINSI Samarinda Nomor 870 tahun 2023 tentang penetapan Pedoman Mutu dan Pendukung Mutu Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.


## SISTEMATIKA PEDOMAN MUTU

Pedoman mutu ini memuat 7 bab yang terdiri dari beberapa sub topik sebagaimana tersebut di dalam sistematika penulisan berikut ini:

### Sistematika Pedoman Mutu



### Sistematika Pedoman Mutu



## **BAB II**

### **PROFIL LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

#### **A. SEJARAH BERDIRINYA LPH UINSI SAMARINDA**

Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UINSI Samarinda Berawal dari inovasi pengurus dalam pengembangan lembaga, beriringan dengan kebijakan jaminan produk halal yang mulai diterapkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan diterapkan pada 2019.

Sejak penerapan sertifikasi halal dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Perguruan Tinggi mulai dilibatkan dalam membantu proses percepatan penerapan jaminan produk halal di Indonesia. Kebijakan ini pulalah yang memotivasi pusat kajian halal mendirikan calon lembaga pemeriksa halal, yang didalam amanat UU JPH telah diatur regulasinya. Dalam UU tersebut dijelaskan syarat dan ketentuan untuk dapat menjadi calon LPH perguruan tinggi agama Islam.

Pada tahun 2019 pusat kajian halal telah menyerahkan permohonan menjadi calon LPH, melalui kunjungan BPJPH ke pusat kajian halal. Pada bulan oktober 2019 pusat kajian halal telah mengutus 3 orang calon auditor halal ke Jakarta mengikuti pelatihan kompetensi auditor halal. Namun karena masih belum adanya laboratorium halal di IAIN Samarinda ketika itu, sehingga LPH UINSI Samarinda belum dapat diakreditasi menjadi LPH. Hingga pada akhir 2020, tim persiapan LPH dari BPJPH kembali berkunjung ke pusat kajian halal dan melihat kesiapan calon LPH UINSI Samarinda.

Pada tahun 2021 pusat kajian halal dianjurkan untuk mendaftar menjadi lembaga pendamping PPH, sambil juga mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana calon LPH UINSI Samarinda. Pengadaan barang lab juga sudah dimulai sejak tahun 2021, didukung dengan diutusnya 2 calon auditor halal mengikuti pelatihan auditor halal di BPJPH Kementerian Agama.

Gambar 1:  
Kunjungan BPJPH ke Pusat Kajian Halal sekaligus penyerahan  
Permohonan menjadi LPH



Kini, di tahun 2023, LPH UINSI Samarinda masih dipersiapkan untuk dapat menjadi LPH yang dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi bahan produk yang digunakan dalam produksi produk halal.

#### **PROFIL LPH UINSI SAMARINDA**

LPH UINSI Samarinda merupakan bagian dari UINSI Samarinda di bawah naungan Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UINSI Samarinda. Sejak bertransformasi menjadi UINSI Samarinda. Pusat Kajian Halal yang dulunya merupakan inisiasi dari Fakultas Syariah, sejak menjadi Universitas Islam Negeri telah menjadi bagian dari Organisasi Tata Kerja UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI Samarinda) di bawah LP2M UINSI Samarinda.

Pusat Kajian Halal atau disebut dengan Pusat Kajian dan Sertifikasi Halal memiliki dua Lembaga turunan yaitu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (L3H) yang telah mendapatkan izin operasional dari BPJPH menjadi Lembaga pendamping sejak tahun 2022, dan juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dalam hal ini proses pengajuan akreditasi menjadi LPH dibawah naungan BPJPH Kementerian Agama.

Kiprah Pusat Kajian Halal (PUKAHA) UINSI Samarinda semakin terlihat jelas setelah berhasil mendampingi pelaku UMK Kalimantan Timur bahkan secara nasional melalui LP3H UINSI Samarinda. Sehingga melalui LPH UINSI

Samarinda ingin mengembangkan peran dan mendukung percepatan sertifikasi halal melalui pendirian LPH UINSI Samarinda.

### **VISI DAN MISI LPH UINSI SAMARINDA**

Selaras dengan visi yang ada pada UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka LPH UINSI Samarinda juga mengacu kepada Pusat Kajian Halal yang mengusung visi “Menjadi Pusat Studi yang Terdepan dalam Pengembangan Kajian Halal Berbasis Pengabdian Masyarakat”.

Gambar 2 Visi LPH UINSI Samarinda



Sementara visi LPH UINSI Samarinda adalah **“Terdepan dalam Pengabdian Masyarakat pada Bidang Pemeriksaan Jaminan Produk Halal”**. Selaras dengan visi tersebut, untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan LPH UINSI Samarinda menyusun misi-misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Layanan pada pemeriksaan produk halal;
2. Meningkatkan peran LPH UINSI Samarinda dalam pengabdian Masyarakat terutama pendampingan dan pemeriksaan produk halal;
3. Menjalini Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan percepatan sertifikasi halal.

Visi dan misi tersebut diharapkan mampu menjadi acuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh LPH UINSI Samarinda, baik internal maupun

eksternal, terutama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan produk halal yang dalam hal ini menjadi mitra BPJPH Kementerian Agama

### **LOGO LPH UINSI SAMARINDA**

Logo menjadi identitas penting dalam sebuah Lembaga. Logo menjadi gambaran dari visi dan misi yang disusun dan dibangun Lembaga. Begitu pula LPH UINSI Samarinda, logo yang ditetapkan melambangkan identitas dan jati diri LPH UINSI Samarinda sebagai bagian dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI Samarinda) dan juga Kementerian Agama. Berikut adalah logo LPH UINSI Samarinda:

Gambar 3 Logo LPH UINSI Samarinda



### **STRUKTUR LPH UINSI SAMARINDA**

Sebuah Lembaga akan berjalan jika dikelola oleh Sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan. Pemenuhan syarat sumberdaya menjadi penting, karena berjalan atau tidaknya Lembaga sangat berpengaruh pada pengurus dan pengelola yang ada di dalamnya.

LPH UINSI Samarinda telah menetapkan pengurus yang diamanahkan mengelola LPH UINSI Samarinda dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan pada persyaratan sumber daya LPH UINSI Samarinda yang tersebut pada pedoman mutu ini.

Adapun struktur LPH UINSI Samarinda ditetapkan oleh Rektor UINSI Samarinda yang terdiri dari:

1. Penanggung jawab
2. Pengarah


3. Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Divisi administrasi
7. Auditor halal
8. SDM syariah
9. Divisi kajian dan penelitian
10. Divisi perlengkapan
11. Divisi humas dan publikasi

Sumber daya manusia yang mendapatkan Amanah mengelola LPH UINSI Samarinda terdiri dari berbagai basic kompetensi keilmuan dengan batasan tertentu pula sesuai dengan standar sumber daya yang diberlakukan pada LPH UINSI Samarinda.

#### **INFORMASI UMUM LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

<b>Nama LPH</b>	:	LPH UINSI Samarinda
<b>Alamat</b>	:	Laboratorium Terpadu, Kampus II UINSI Samarinda, Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75131.
<b>Telepon</b>	:	089522280286/082351586873
<b>Email</b>	:	<a href="mailto:lphuinsisamarinda@gmail.com">lphuinsisamarinda@gmail.com</a>
<b>Nama pimpinan</b>	:	Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D

Pengurus LPH UINSI samarinda dapat dilihat pada bagan berikut:



Catatan:

Daftar nama pengurus terdapat pada SK Pengurus LPH UIJNSI Samarinda.

## **BAB III**

### **PEDOMAN MUTU**

#### **A. PENDAHULUAN**

Pedoman mutu adalah seperangkat aturan, standar, atau kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas atau mutu suatu produk, layanan, atau proses. Pedoman mutu sering digunakan dalam berbagai industri dan sektor untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pedoman mutu adalah untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan kinerja produk atau layanan, serta memastikan kepuasan pelanggan.

LPH UINSI Samarinda Menyusun pedoman mutu untuk meningkatkan kualitas kinerja, keamanan informasi, peningkatan layanan dan kepuasan pengguna jasa. Pedoman mutu juga penting untuk disusun agar LPH dapat menjalankan kegiatan dengan lebih efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan reputasi di mata pengguna jasa LPH UINSI Samarinda. Penerapan dan Kerjasama seluruh pihak terhadap pedoman mutu, akan menjadikan LPH UINSI Samarinda mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi dalam produk dan layanan yang ditawarkan.

Standar akreditasi pada LPH mengacu kepada ISO17065 yaitu standar internasional yang mengatur persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, yaitu organisasi yang memeriksa, menguji, dan memberikan sertifikasi kepada produk, layanan, atau sistem yang sesuai dengan standar tertentu. Standar ISO 17065 menyediakan panduan tentang bagaimana lembaga sertifikasi produk harus beroperasi untuk memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan dengan benar dan dapat diandalkan. Beberapa pedoman mutu yang diatur oleh ISO 17065 mencakup:

**a. Kompetensi**

Yaitu menetapkan kompetensi persyaratan untuk kompetensi layanan personel yang terlibat dalam proses sertifikasi produk. Termasuk persyaratan untuk pelatihan, pengalaman, dan pengetahuan teknis.

**b. Proses Sertifikasi**

Standar ini mengatur proses sertifikasi produk, termasuk tahap penilaian, pengujian, dan verifikasi yang harus diikuti oleh lembaga sertifikasi.

**c. Kepatuhan Terhadap Standar**

ISO 17065 menekankan pentingnya memastikan bahwa produk, layanan, atau sistem yang disertifikasi sesuai dengan standar yang relevan. Standar ini mengatur cara pengujian dan verifikasi dilakukan.

**d. Rekam Jejak**

ISO 17065 mengharuskan lembaga sertifikasi untuk mempertahankan catatan yang akurat dan lengkap tentang semua kegiatan sertifikasi, termasuk hasil pengujian dan verifikasi.

**e. Pemeliharaan Kredibilitas**

Standar ini menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan independensi lembaga sertifikasi dalam proses sertifikasi produk.

**f. Penanganan Keluhan dan Banding**

Mengatur prosedur yang harus diikuti oleh lembaga sertifikasi dalam menangani keluhan dan banding terkait dengan proses sertifikasi.

ISO 17065 dirancang untuk memastikan bahwa produk, layanan, atau sistem yang mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi produk telah mengikuti proses yang obyektif dan dapat dipercaya, serta memenuhi standar yang relevan. Hal ini membantu menjaga kepercayaan konsumen dan pasar terhadap produk yang telah disertifikasi.

LPH UINSI Samarinda menerapkan standar ISO 17065 dalam penyusunan dokumen mutu yang diterapkan, baik berkaitan dengan standar kompetensi personel dan sumber daya yang terlibat dalam LPH UINSI

Samarinda, maupun berkaitan dengan proses sertifikasi, rekam jejak, kepatuhan terhadap standar, hingga penanganan keluhan dan keuangan.

Setiap Lembaga Pemeriksa Halal memiliki ketentuan tersendiri yang disusun berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Hanya saja dalam proses penyusunan dan penetapan standar mengacu kepada butiran standar yang harus terpenuhi dalam pedoman mutu ini.

## B. ASPEK PEDOMAN MUTU LPH

Beberapa aspek yang harus ada dalam pedoman mutu Lembaga pemeriksa halal berdasarkan kepada standar ISO 17065 adalah sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	ASPEK	PENJELASAN
1	Kepemimpinan dan Pemilik	Persyaratan untuk kepemimpinan dan akepemilik organisasi LPH. Dokumen terkait: Struktur organisasi; Persyaratan sumber daya; Surat hak milik/hak guna pakai/hak pakai bangunan LPH;
2	Kebijakan dan Tujuan Mutu	Memiliki kebijakan mutu dan tujuan mutu yang ditetapkan, diukur dan diperbaharui secara berkala. Dokumen terkait: Kebijakan mutu
3	Rencana dan Penjaminan Mutu	LPH UINSI Samarinda mengembangkan rencana mutu dan prosedur penjaminan mutu untuk memastikan bahwa sertifikasi produk dilakukan dengan konsisten dan andal. Dokumen terkait: Persyaratan proses Persyaratan sistem manajemen

4	Manajemen Resiko	<p>LPH UINSI Samarinda mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko-resiko yang dapat mempengaruhi integritas sertifikasi.</p> <p>Dokumen terkait:</p> <p>Tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian</p> <p>Kerahasiaan informasi public</p>
5	Kompetensi Personel	<p>LPH UINSI Samarinda mengatur persyaratan untuk kompetensi personel yang terlibat dalam proses sertifikasi produk, termasuk pelatihan dan pengalaman.</p> <p>Dokumen terkait:</p> <p>Kompetensi auditor halal</p> <p>Kompetensi SDM Syariah</p>
6	Kerjasama Eksternal	<p>LPH UINSI Samarinda mengevaluasi dan mengendalikan resiko yang terkait dengan kerjasama dengan pihak eksternal seperti laboratorium uji.</p> <p>Dokumen terkait:</p> <p>Kerjasama laboratorium</p>
7	Proses Sertifikasi	<p>Pedoman mutu meliputi persyaratan untuk tahap-tahap proses sertifikasi, termasuk penilaian, pengujian, dan verifikasi.</p>
8	Ruang lingkup dan Skema audit	<p>Pedoman berkaitan dengan ruang lingkup pelayanan pemeriksaan halal LPH UINSI Samarinda, dan skema audit yang dilakukan.</p>
9	Rekam Jejak	<p>Memiliki sistem pemeliharaan rekam jejak yang memadai untuk mendokumentasikan seluruh proses serifikasi halal.</p>

10	Kepatuhan standar	LPH UINSI Samarinda memastikan bahwa produk, layanan, atau sistem yang disertifikasi sesuai dengan standar yang relevan.
11	Kerahasiaan Informasi Publik	Pedoman dalam menjaga rahasia public pada proses pemeriksaan produk halal oleh LPH UINSI Samarinda
12	Keterbukaan dan Ketersediaan Sistem Informasi	Pedoman dalam keterbukaan dan menyediakan sistem informasi yang baik pada LPH UINSI samarinda
13	Pemantauan dan Pengukuran kinerja	Pemantauan dan pengukuran kinerja organisasi sertifikasi untuk memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan dengan baik.

Aspek-aspek yang tercantum dalam pedoman mutu tersebut di atas merupakan bagian penting dari pelaksanaan proses sistem manajemen yang berlaku di LPH UINSI Samarinda.



## PEDOMAN MUTU KEPEMIMPINAN DAN PEMILIK

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### **a. Pendahuluan**

Pedoman mutu kepemimpinan (*Quality Management Leadership Guidelines*) adalah standar yang menyediakan panduan tentang praktik-praktik dalam kepemimpinan pada LPH UINSI Samarinda.

Sementara pemilik dalam pedoman mutu mengacu kepada pemiliks suatu organisasi atau Perusahaan, baik negeri maupun swasta. Peran pemilik menetapkan kebijakan mutu, memberikan dukungan keuangan, menetapkan tanggung jawab pimpinan, menilai kinerja pimpinan, menentukan kualifikasi dan kualitas sumber daya.

LPH UINSI Samarinda merupakan salah satu Lembaga pemerintahan di bawah Perguruan Tinggi Islam Negeri Universitas Islam negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Rektor merupakan pimpinan tertinggi pada UINSI Samarinda, rektor menetapkan ketua LPH UINSI Samarinda dan ketua Menyusun anggota kepengurusan berdasarkan kualifikasinya masing-masing.

### **b. Definisi**

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memandu, mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan individu atau tim dalam mencapai tujuan tertentu. Pemimpin adalah individu yang memberikan arah, visi dan inspirasi kepada orang lain untuk mencapai tujuan Bersama.

Pemilik adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kewenangan dalam mengelola, menetapkan dan menunjuk anggota pada suatu Lembaga atau organisasi negeri maupun swasta.

### **c. Tujuan**

Beberapa tujuan kepemimpinan di antaranya adalah:

#### **1. Tujuan organisasi**

LPH UINSI Samarinda memiliki tujuan untuk menjadi Lembaga pemeriksa halal yang berkontribusi dalam pemeriksaan produk halal pada proses sertifikasi halal.

#### **2. Mengembangkan Visi Misi**

LPH UINSI Samarinda memiliki visi menjadi Lembaga pemeriksa halal yang “Terdepan dalam Pengabdian masyarakat pada bidang pemeriksaan jaminan produk halal” ketua LPH UINSI Samarinda sebagai ketua pimpinan pada Lembaga Pemeriksa Halal UINSI Samarinda mengembangkan visi untuk menjadi Lembaga yang unggul dan terdepan dengan berbagai kegiatan mendukung seperti sosialisasi, bimbingan teknis, edukasi, pendampingan, dan juga pelayanan konsultasi yang dibuka secara publik.

#### **3. Memberi Motivasi**

Ketua LPH UINSI Samarinda mampu memberikan motivasi, menginspirasi, mendedikasikan diri dan mendukung bawahannya baik karyawan dan pengelola LPH UINSI Samarinda dalam melaksanakan semua kegiatan yang dilaksanakan pada LPH UINSI Samarinda.

#### **4. Pengembangan Karyawan**

Ketua LPH UINSI Samarinda memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk mengembangkan kompetensi dan keilmuan, baik auditor halal, maupun laboran dan teknisi lainnya.

#### **5. Mengelola Konflik**

Mengelola konflik dan perbedaan pendapat di antara anggota tim pada LPH UINSI Samarinda. Dalam hal ini LPH UINSI Samarinda telah menerapkan ketentuan dalam dokumen menerima keluhan dan menyelesaikan permasalahan.

## 6. Pemberian keputusan

Ketua LPH UINSI Samarinda mampu memberikan keputusan terhadap segala sesuatu yang ada, masuk, dan diterima di LPH UINSI Samarinda.

## 7. Kepemimpinan yang berkelanjutan dan berinovasi

Kepemimpinan yang kuat dan efektif berlanjut bahkan dalam perubahan dan tantangan yang dihadapi LPH UINSI Samarinda. Ketua LPH UINSI Samarinda mendorong inovasi dan perbaikan dalam proses, produk, dan layanan untuk peningkatan terus menerus.

### d. Unsur Kepemimpinan

Unsur kepemimpinan merupakan karakteristik, keterampilan, dan prinsip yang memadai bagi seorang pemimpin untuk memimpin dengan efektif.

Tabel 1 Unsur Kepemimpinan

No.	UNSUR KEPEMIMPINAN	UNSUR PEMILIK
1	Komitmen	Komitmen mutu
2	Pengembangan visi misi	Peran kebijakan mutu
3	Integritas dan etika	Etika dan tanggung jawab
4	Empati	Pemberian otoritas manajemen
5	Kemampuan komunikasi	
6	Transformasional	
7	Keterlibatan dan keterbukaan	Evaluasi kinerja
8	Pengambilan keputusan yang tepat	Pengambilan keputusan strategis
9	Pengembangan karyawan	Alokasi sumber daya
10	Peningkatan berkelanjutan	Kebijakan berkelanjutan
11	Inovasi	
12	Kesinambungan	

#### **e. Sasaran Mutu**

Sasaran mutu adalah pernyataan yang menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh pimpinan, Adapun sasaran yang ingin dituju pada kepemimpinan dan pemilik pedoman mutu ini adalah:

1. Meningkatkan keterlibatan anggota
2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi;
3. Peningkatan kepemimpinan transformasi;
4. Peningkatan kemampuan delegasi;
5. Peningkatan kepemimpinan kolaboratif;
6. Meningkatkan keterbukaan dan kepatuhan kepada nilai-nilai etika, empati;
7. Meningkatkan pengembangan karyawan;
8. Peningkatan kemampuan inovasi, berkelanjutan dan berkesinambungan;
9. Peningkatan kemampuan menyelesaikan masalah.

Sementara sasaran mutu pemilik adalah:

1. Pertumbuhan dan keuntungan;
2. Penetapan kebijakan mutu;
3. Reputasi dan citra;
4. Kepatuhan terhadap regulasi;
5. Keberlanjutan organisasi/bisnis;
6. Alokasi sumber daya;
7. Kebijakan berkelanjutan
8. Kebijakan etika dan tanggung jawab sosial;
9. Pengambilan keputusan strategis;
10. Kualitas layanan pelanggan;
11. Efisiensi operasional.
12. Inovasi dan Pengembangan produk.

Peran pemilik sangat penting dalam pelaksanaan sebuah Lembaga, karena pemilik memegang kendali atas sumberdaya dan arah organisasi. Pemilik yang berkomitmen terhadap mutu dan mengambil Langkah-

lankah yang mendukung pelaksanaan sistem manajemen mutu berkontribusi pada kesuksesan organisasi dalam mencapai dan memelihara tingkat mutu yang tinggi.

Kepemimpinan dan pemilik pada sebuah organisasi sangat berkaitan. Pemimpin yang ideal akan membawa organisa/Lembaga menuju capaian visi misi yang sudah ditargetkan. Pedoman mutu dalam kepemimpinan menjadi acuan dalam hal standarisasi pemimpin pada LPH UINSI Samarinda sebagai Lembaga pemerintah berstatus sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas menjalankan tri dharma perguruan tinggi, pada bagian pengabdian Masyarakat memberikan kontribusi mengabdikan kepada Masyarakat melalui Lembaga sertifikasi halal pada produk yang wajib bersertifikat halal.



## PEDOMAN MUTU KEBIJAKAN DAN TUJUAN MUTU

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### **a. Pendahuluan**

Kebijakan mutu dan tujuan mutu adalah dua elemen kunci dalam sistem manajemen mutu yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai dan memelihara tingkat mutu yang diinginkan dalam produk, layanan, maupun proses.

### **b. Definisi**

Kebijakan mutu adalah pernyataan tertulis yang diterapkan oleh pemimpin atau pimpinan organisasi untuk menentukan komitmen organisasi terhadap mutu. Yang dalam hal ini merupakan cerminan nilai-nilai dan tujuan organisasi terkait mutu.

Tujuan mutu adalah pernyataan spesifik dan terukur tentang hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam rangka mencapai tingkat mutu yang diinginkan.

### **c. Tujuan**

Kebijakan mutu bertujuan untuk menjadi acuan atau panduan dalam pengembangan dan implementasi manajemen mutu. Kebijakan mutu mencakup komitmen organisasi untuk memenuhi persyaratan pengguna jasa, mematuhi regulasi, terus meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu, dan mengarahkan perhatian pada kepuasan pengguna jasa.

Sedangkan tujuan mutu bertujuan mengukur dan mengevaluasi kinerja Lembaga terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Tujuan mutu bersifat spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu.

Kebijakan mutu dan tujuan mutu merupakan bagian integral dari sistem manajemen mutu yang dipasarkan pada standar internasional. LPH UINSI Samarinda menerapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu berkaitan dengan sistem manajemen yang diterapkan serta target capaian yang terukur, mudah dicapai dan relevan dengan tujuan visi misi Lembaga pemeriksa halal UINSI Samarinda.

#### **d. Sasaran Mutu**

Sasaran mutu yang dituju pada penerapan kebijakan dan tujuan mutu LPH UINSI Samarinda adalah berkaitan dengan:

1. Komitmen LPH UINSI Samarinda dalam memenuhi persyaratan pengguna jasa;
2. Kepatuhan terhadap regulasi sistem jaminan produk halal;
3. Peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu pada semua kegiatan LPH UINSI Samarinda;
4. Peningkatan kepuasan pengguna jasa LPH UINSI Samarinda.

Kebijakan mutu menjadi pedoman dan panduan umum yang mencerminkan komitmen LPH UINSI Samarinda. Sementara tujuan mutu merupakan target umum yang ingin dicapai, dan sasaran mutu adalah Langkah-langkah konkret yang diambil untuk menggapai target yang telah ditetapkan.



## PEDOMAN MUTU RENCANA PENJAMINAN MUTU

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### **a. Pendahuluan**

Rencana penjaminan mutu merupakan komponen penting dalam sistem manajemen mutu dan digunakan untuk memandu seluruh organisasi atau proyek dalam menjaga, memantau, dan meningkatkan mutu.

### **b. Definisi**

Rencana penjaminan mutu adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang merinci strategi dan langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu organisasi atau proyek untuk memastikan bahwa produk, layanan, atau proses yang dihasilkan mencapai tingkat mutu yang diinginkan.

### **c. Tujuan**

Tujuan umum yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Rencana Penjaminan Mutu. Tujuan ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap mutu. Rencana penjaminan mutu meliputi:

1. Memastikan produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
2. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau layanan yang memenuhi harapan pengguna atau pelanggan;
3. Meminimalisir kesalahan;
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi;
5. Meningkatkan efisiensi operasional.

### **d. Sasaran Mutu**

Sasaran mutu rencana penjaminan mutu adalah pernyataan yang lebih spesifik dan terukur yang menjelaskan langkah-langkah konkret

yang akan diambil untuk mencapai Tujuan Penjaminan Mutu. Sasaran Mutu dalam Rencana Penjaminan Mutu dapat mencakup hal-hal seperti:

1. Meningkatkan proses sertifikasi halal;
2. Meningkatkan kualitas layanan;
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan/pengguna jasa;
4. Peningkatan keamanan dan kerahasiaan informasi pengguna jasa/pelanggan;
5. Pemenuhan regulasi;
6. Pengukuran kinerja

Sasaran mutu rencana penjaminan mutu harus selaras dengan tujuan penjaminan mutu, juga harus terukur sehingga dapat diukur dan dievaluasi untuk memantau progress. Rencana penjaminan mutu berfungsi sebagai alat untuk mencapai dan memelihara tingkat mutu yang diinginkan dan memberikan arah bagi Upaya penjaminan mutu Lembaga pemeriksa halal.

LPH UINSI Samarinda berkomitmen menerapkan penjaminan mutu pelayanan pemeriksaan produk halal yang mencakup kualitas, kepuasan pelanggan, keamanan, kerahasiaan, kepatuhan regulasi, dan hasil kinerja yang terukur.



# PEDOMAN MUTU MANAJEMEN RESIKO

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

## **a. Pendahuluan**

Manajemen resiko merupakan manajemen yang harus ada dalam sebuah Lembaga, hal ini berkaitan dengan proses yang terstruktur dan sistematis dalam pengambilan Tindakan terkait resiko yang mungkin mempengaruhi tujuan Lembaga.

## **b. Definisi**

Manajemen resiko adalah proses yang terstruktur dan sistematis yang melibatkan identifikasi, evaluasi, analisis, dan tindakan terkait resiko yang mungkin memengaruhi tujuan suatu organisasi, proyek, atau aktivitas.

## **c. Tujuan**

Tujuan utama dari manajemen resiko adalah mengurangi dampak resiko negatif (kerugian) dan memaksimalkan peluang positif. Tujuan manajemen resiko pada Lembaga pemeriksa halal adalah untuk memastikan proses pemeriksaan dan sertifikasi halal berjalan dengan efektif, akurat, dan sesuai dengan standar yang diterapkan. Proses manajemen resiko melibatkan berbagai Langkah, yaitu:

### **1. Identifikasi Resiko**

Proses dimulai dengan mengidentifikasi semua resiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek. Resiko dapat berupa peristiwa atau kondisi yang tidak diinginkan yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian atau dampak negatif.

### **2. Evaluasi Resiko**

Setelah resiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi resiko tersebut. Ini mencakup penilaian terhadap

tingkat dampak dan probabilitas terjadinya resiko, serta memprioritaskan resiko berdasarkan tingkat kepentingannya.

### **3. Analisis Resiko**

Proses analisis resiko melibatkan penerapan metode analisis untuk memahami lebih dalam resiko yang telah diidentifikasi. Ini mencakup penilaian terhadap potensi kerugian atau keuntungan, serta mencari solusi yang mungkin untuk mengelola resiko tersebut.

### **4. Manajemen Resiko**

Setelah resiko dievaluasi dan dianalisis, organisasi perlu mengembangkan strategi dan rencana untuk mengelola resiko. Ini mencakup pemilihan tindakan yang akan diambil untuk mengurangi, mentransfer, menghindari, atau menerima resiko.

### **5. Pengimplementasian Tindakan**

Setelah tindakan manajemen resiko diputuskan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Ini mencakup menjalankan rencana yang telah ditentukan untuk mengelola resiko.

### **6. Pemantauan dan Pengendalian**

Manajemen resiko adalah proses berkelanjutan. Organisasi perlu secara teratur memantau pelaksanaan tindakan manajemen resiko dan mengendalikan perubahan dalam resiko yang mungkin terjadi seiring waktu.

Manajemen resiko yang diterapkan di LPH UINSI Samarinda merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kegiatan LPH UINSI Samarinda. Manajemen resiko ini membantu LPH UINSI Samarinda dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi resiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan LPH.

Tujuan lain dari manajemen resiko pada Lembaga Pemeriksa halal adalah:

#### **1. Mengurangi resiko kontaminasi halal**

Manajemen resiko harus dirancang untuk mengurangi resiko kontaminasi produk halal dengan barang-barang non-halal atau

bahan yang tidak sesuai dengan syariah. Ini akan membantu memastikan bahwa produk yang dinyatakan sebagai halal benar-benar memenuhi standar halal.

## **2. Meningkatkan kepercayaan konsumen**

Tujuan penting dalam manajemen resiko dalam konteks pemeriksaan halal adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diberi label halal. Ini dapat mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi.

## **3. Kepatuhan terhadap regulasi**

Tujuan manajemen resiko juga melibatkan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan undang-undang yang berlaku terkait dengan sertifikasi halal. Hal ini dapat mencakup pemenuhan persyaratan perundang-undangan dan pelaporan yang sesuai.

## **4. Pengelolaan resiko keuangan**

Manajemen resiko dapat membantu lembaga pemeriksa halal dalam mengidentifikasi resiko keuangan yang terkait dengan operasi mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya, termasuk pengendalian biaya, pengelolaan keuangan yang efisien, dan peningkatan profitabilitas.

## **5. Penyediaan pelayanan berkualitas**

Lembaga pemeriksa halal juga harus memiliki tujuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas kepada produsen, produsen produk halal, dan konsumen. Manajemen resiko dapat membantu dalam memastikan bahwa pelayanan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

### **d. Sasaran Mutu**

Sasaran Mutu dalam konteks penerapan manajemen resiko oleh lembaga pemeriksa halal mungkin mencakup:

1. Meningkatkan akurasi Pemeriksaan Halal;
2. Peningkatan waktu respon;
3. Meningkatkan pelaporan dan transparansi;

4. Pengendalian biaya;
5. Pengukuran kepuasan pengguna jasa;

Sasaran mutu ini membantu dalam mengukur keberhasilan penerapan manajemen resiko dan memberikan fokus dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks sertifikasi halal, penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dan sertifikasi berjalan dengan akurat dan konsisten untuk memenuhi kepercayaan konsumen dan produsen produk halal.

LPH UINSI Samarinda menerapkan manajemen resiko pada proses dan prosedur pemeriksaan produk halal yang sesuai dengan regulasi sistem jaminan produk halal baik yang berlaku pada undang-undang dan peraturan pemerintah, juga keputusan kepala BPJPH pada teknis pelaksanaan sertifikasi halal produk di Indonesia.



## PEDOMAN MUTU KOMPETENSI

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### **a. Pendahuluan**

Sumber daya manusia yang bekerja di lembaga pemeriksa halal harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif dan dapat diandalkan. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan pemeriksaan dan sertifikasi produk halal.

Beberapa kompetensi yang harus dimiliki sumberdaya LPH adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang hukum dan prinsip halal;
2. Pengetahuan produk;
3. Keterampilan pemeriksaan produk halal;
4. Pemahaman tentang standar sistem jaminan produk halal;
5. Pengalaman tentang pemeriksaan;
6. Etika professional;
7. Pemahaman tentang keamanan pangan;
8. Pemahaman tentang keberlanjutan.

Lembaga pemeriksa halal harus memastikan bahwa sumber daya manusia mereka terus mengikuti pelatihan dan perkembangan dalam industri sertifikasi halal. Sertifikasi dan akreditasi juga dapat berperan dalam menilai dan mengukur kompetensi sumber daya manusia yang bekerja di lembaga pemeriksa halal.

### **b. Definisi**

Kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, yang memungkinkan seseorang atau organisasi mencapai tujuan atau tugas spesifik dengan efektif. Kompetensi

mencakup pemahaman, keterampilan, dan sifat-sifat individu atau kelompok dalam berbagai konteks.

Kompetensi meliputi hal-hal di bawah ini:

No.	KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Pengetahuan	Pemahaman yang dimiliki individu atau organisasi tentang fakta, konsep, prinsip, atau informasi yang relevan untuk tugas dan tujuan tertentu.
2	Keterampilan	Kemampuan untuk melakukan Tindakan atau aktivitas tertentu dengan baik.
3	Kemampuan	Kemampuan individu atau organisasi untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata.
4	Sikap	Pandangan, keyakinan, nilai, dan etika yang mempengaruhi perilaku dan Tindakan individu atau organisasi
5	Konteks	Konteks yang positif dan relevan dan pekerjaan
6	Efektivitas	Penerapan kompetensi untuk mencapai hasil yang diharapkan

### c. Tujuan

Tujuan kompetensi adalah untuk mencapai tingkat keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan.

Kompetensi bertujuan untuk memastikan bahwa individu dan organisasi memiliki kualifikasi dan kapabilitas yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan dan tugas.

Beberapa tujuan pengembangan kompetensi adalah:

1. Meningkatkan produktivitas;
2. Peningkatan kualitas kerja;
3. Peningkatan kualitas layanan;
4. Peningkatan kepuasan pelanggan/pengguna jasa;
5. Pengembangan Lembaga;
6. Pengelolaan resiko;
7. Inovasi dan perubahan;

8. Kepatuhan hukum dan etika
9. Keseimbangan kehidupan pribadi dan professional;
10. Peningkatan keunggulan bersaing

**d. Sasaran Mutu**

Sasaran mutu kompetensi menyatakan dan mendefinisikan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pengembangan kompetensi individu atau Lembaga. Sasaran utama dalam mutu kompetensi adalah berkaitan dengan proses mengukur dan mengevaluasi tingkat kemampuan dan pengetahuan yang diharapkan untuk dicapai. Beberapa sasaran mutu kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tingkat keahlian;
2. Pengenalan keterampilan baru
3. Mencapai sertifikasi dan sertifikat;
4. Meningkatkan tingkat profesionalisme;
5. Peningkatan efisiensi dan produktifitas;
6. Peningkatan kualitas hasil;
7. Pengurangan kesalahan;
8. Peningkatan layanan pelanggan;
9. Pengelolaan resiko yang baik;
10. Pengembangan kepemimpinan.

Sasaran mutu kompetensi merupakan Upaya pengembangan kompetensi untuk mencapai target tingkat kinerja yang diharapkan. Dengan mencapai sasaran ini, seluruh pihak pengelola dapat mengukur dan memperbaiki kemampuan, pengetahuan pada bidang masing-masing.

Kompetensi yang berkaitan dengan sumber daya pada LPH UINSI Samarinda berkaitan dengan:

**1. Ketua LPH UINSI Samarinda**

Memenuhi syarat minimal berpendidikan master, memiliki pengetahuan yang luas terkait sistem Jaminan produk halal, memiliki sertifikat pelatihan, berpengalaman dalam proses sertifikasi halal.

## **2. Auditor Halal**

Personel yang harus memenuhi standar kualifikasi pada bidang keilmuan pangan, biologi, kimia, pertanian, peternakan, kedokteran, dan sejenisnya. Memiliki sertifikat pelatihan auditor halal, memiliki pengalaman melakukan audit produk halal, memiliki kemampuan memeriksa produk halal.

## **3. Sumber Daya Syariah**

Personal yang harus berkompentensi sarjana syariah, hukum Islam, memiliki pengetahuan luas tentang kehalalan produk, mampu melakukan telaah kaji hasil audit produk halal.

## **4. Laboran**

Personal dengan kualifikasi bidang laboratorium seperti jurusan biologi, kimia, bio kimia, pertanian, peternakan, kedokteran, dan sejenisnya.

## **5. Pengelola dan pengurus LPH**

Memiliki pengetahuan tentang Lembaga pemeriksa halal, minimal sarjana pada posisi koordinator.

Dokumen pendukung dalam hal kompetensi dapat dibuktikan dengan kartu identitas, ijazah Pendidikan, dan sertifikat pelatihan dan juga kompetensi.



## PEDOMAN MUTU KERJASAMA EKSTERNAL

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### **a. Pendahuluan**

Kerjasama adalah proses bekerja Bersama dengan orang lain atau organisasi untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu. Kerjasama mengarah kepada kolaborasi, koordinasi, yang melibatkan berbagai sumber daya.

Beberapa ciri kerjasama adalah:

1. Tim kerja; yaitu melibatkan anggota tim atau individu yang bekerja Bersama untuk mencapai tujuan bersama.
2. Pembagian tugas; pembagian tugas dan tanggung jawab di antar anggota tim atau pihak yang terlibat.
3. Kolaborasi; kolaborasi berbagi ide, informasi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan.
4. Koordinasi; koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa komponen dan Langkah-langkahyang diperlukan berjalan dengan efisien.
5. Tujuan Bersama; mencapai tujuan dan kepentingan Bersama.
6. Komunikasi; efektivitas Kerjasama ditandai dengan komunikasi yang baik dan lancar.
7. Kepercayaan; para pihak yang bekerja sama harus memiliki rasa saling percaya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab.

### **b. Definisi**

Kerjasama eksternal adalah keterbilatan individua tau Lembaga lain untuk mencapai suatu tujuan dan capaian bersama.

### **c. Tujuan**

Tujuan dari Kerjasama eksternal adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan dan sertifikasi halal berjalan dengan efektif, kredibel, dan sesuai dengan standar sistem jaminan produk halal.

Beberapa tujuan Kerjasama dapat dibagi kepada hal-hal berikut ini:

1. Akreditasi;
2. Otoritas halal;
3. Organisasi Islam;
4. Asosiasi industri;
5. Produk ekspor;
6. Lembaga sertifikasi halal nasional dan internasional;
7. Lembaga penelitian;
8. Organisasi konsumen dan pelanggan;
9. Kerjasama dengan pemerintah;
10. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan.

Kerjasama eksternal ini membantu memastikan bahwa proses pemeriksaan dan sertifikasi halal dijalankan dengan transparan, kredibel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi syarat halal

### **d. Sasaran Mutu**

Sasaran mutu kerjasama eksternal dalam konteks lembaga pemeriksa halal dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan cakupan kerjasama tersebut. Sasaran mutu adalah pernyataan yang mendefinisikan hasil atau pencapaian yang diinginkan dari kerjasama eksternal. Berikut adalah beberapa sasaran mutu Kerjasama LPH:

1. Meningkatkan akurasi pemeriksaan;
2. Memperoleh akreditasi;
3. Peningkatan Kerjasama dengan otoritas halal;
4. Meningkatkan konsistensi sertifikasi halal;
5. Meningkatkan reputasi;

6. Mengenali pihak yang memerlukan sertifikasi halal;
7. Meningkatkan penerapan standar internasional;
8. Meningkatkan penerimaan sertifikasi halal;
9. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan;
10. Peningkatan keberlanjutan.

Sasaran mutu Kerjasama eksternal penting dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan Kerjasama yang dilakukan. Juga memastikan bahwa hasil yang ingin dicapai terealisasi dengan baik. Sasaran ini pula harus disusun secara rapi, spesifik terukur, dapat dicapai, dan relevan dengan sasaran taret dari Lembaga pemeriksa halal. LPH UINSI samarinda melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak, baik BPJPH, perguruan tinggi negeri maupun swasta, laboratorium untuk analisis sampel, dll.



## PEDOMAN MUTU PROSES SERTIFIKASI

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### **a. Pendahuluan**

Proses sertifikasi halal adalah serangkaian langkah dan tahapan yang dilalui oleh produk atau produsen untuk memperoleh sertifikasi bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan dan standar halal yang ditetapkan dalam Islam. Sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut halal atau sesuai dengan aturan agama.

### **b. Definisi**

Sertifikasi halal adalah proses penilaian independen yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi persyaratan dan standar halal yang ditetapkan dalam Islam. Sertifikasi ini memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau jasa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang mencakup larangan terhadap bahan-bahan atau praktik-praktik yang dianggap haram (dilarang) dalam Islam.

### **c. Tujuan**

Tujuan sertifikasi halal adalah memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam Islam untuk dianggap sebagai halal. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau jasa tersebut memenuhi prinsip-prinsip halal yang mencakup larangan terhadap bahan-bahan atau praktik-praktik yang dianggap haram (dilarang) dalam Islam.

Beberapa tujuan sertifikasi halal dapat ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

No.	TUJUAN SERTIFIKASI HALAL
1	Kepercayaan konsumen
2	Pemenuhan prinsip halal
3	Kepatuhan agama Islam
4	Akses pasar halal muslim
5	Pertimbangan Kesehatan dan keamanan
6	Penyajian informasi yang jelas
7	Perdagangan halal global
8	Perlindungan terhadap penyalahgunaan label halal
9	Pemantauan berkelanjutan
10	Pemenuhan espektasi konsumen

Sertifikasi halal adalah instrumen penting dalam menjaga kualitas, kepatuhan agama, dan kepercayaan konsumen dalam pasar produk halal. Ini juga memiliki implikasi sosial, agama, dan ekonomi yang signifikan. Sertifikasi halal biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memahami prinsip-prinsip agama Islam dan memiliki akreditasi yang sesuai.

#### **d. Sasaran Mutu**

Sasaran mutu sertifikasi halal adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan atau hasil yang diinginkan dalam proses sertifikasi halal. Sasaran-sasaran mutu ini membantu dalam mengukur dan mengevaluasi keberhasilan sertifikasi halal, serta memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi persyaratan dan standar halal. berikut beberapa sasaran mutu proses sertifikasi halal:

No.	SASARAN MUTU SERTIFIKASI
1	Mengeluarkan sertifikasi halal tepat waktu
2	Meningkatkan pemahaman produsen/pelaku usaha/Perusahaan
3	Meminimalkan kejadian penyalahgunaan label halal
4	Peningkatan akurasi dan kredibilitas sertifikasi halal
5	Meningkatkan Kerjasama dengan otoritas halal
6	Peningkatan reputasi Lembaga pemeriksa halal
7	Pemantauan berkelanjutan
8	Peningkatan kesadaran konsumen
9	Peningkatan berkelanjutan
10	Penyediaan informasi yang jelas

Sasaran mutu harus disusun secara spesifik, terukur, dan mudah dicapai. Hal ini penting untuk diperhatikan agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan.



## PEDOMAN MUTU RUANG LINGKUP DAN SKEMA AUDIT

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### **a. Pendahuluan**

Ruang lingkup dan skema audit pada Lembaga pemeriksa halal berkaitan dengan audit dan sertifikasi halal produk. Ruang lingkup audit menggambarkan produk dan proses apa yang akan diaudit Lembaga pemeriksa halal. Skema Audit merujuk pada rencana dan metode audit yang akan digunakan oleh LPH. Audit produk halal dapat mencakup penilaian bahan, penanganan produk, dan penyimpanan, audit produk halal dapat mencakup pengujian laboratorium untuk memverifikasi kehalalan.

### **b. Definisi**

Ruang lingkup audit adalah batas yang diizinkan oleh tim audit untuk dapat menerapkan prosedur yang ada berdasarkan kepada peraturan terkait dengan produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan kepada pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal.

Skema audit adalah alur yang digunakan oleh auditor halal LPH UINSI Samarinda dalam melakukan audit kepada pelanggan atau pelaku usaha yang menggunakan jasa LPH UINSI Samarinda.

### **c. Tujuan**

Adapun tujuan ruang lingkup dan skema audit adalah:

#### 1. Menjamin kepatuhan

Memastikan bahwa produk dan layanan yang diaudit mematuhi standar yang berlaku.

#### 2. Meminimalkan resiko

Mengidentifikasi dan mengurangi resiko penyalahgunaan label halal dan pemenuhan standar pemeriksaan sertifikasi halal.

3. Mengukur kepatuhan  
Memberikan gambaran tentang sejauh mana proses produk sesuai dengan persyaratan halal yang berlaku.
4. Meningkatkan transparansi  
Meningkatkan transparansi dalam proses serifikasi halal.
5. Meningkatkan kualitas produk  
Mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam proses produk halal dan rantai pemenuhan sistem jaminan produk halal.
6. Pengendalian  
Mengendalikan resiko terkait pengelolaan dan keuangan terkait dengan masalah kepatuhan regulasi.
7. Pencegahan  
Mencegah penipuan dan permasalahan terkait ruang lingkup sertifikasi halal dan skema audit.

**d. Sasaran Mutu**

Sasaran mutu Ruang lingkup dan skema audit LPH UINSI Samarinda berkaitan dengan:

1. Ruang lingkup audit;
2. Skema audit.

Skema audit berisi unsur-unsur berikut :

1. Lingkup audit;
2. Uraian tugas dan pekerjaan;
3. Kompetensi yang dibutuhkan;
4. Kemampuan (*abilities*), bila ada;
5. Prasyarat, bila ada;
6. Kode etik, bila ada.

Skema audit mencakup persyaratan proses pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal. LPH memiliki dokumen untuk menunjukkan bahwa dalam pengembangan dan kaji ulang skema audit, hal-hal berikut ini dipertimbangkan :

1. Keterlibatan pakar yang sesuai;
2. Penggunaan struktur yang tepat serta mewakili para pemangku kepentingan, tanpa ada yang mendominasi;
3. Pengenalan dan penyelarasan prasyarat kompetensi, jika diberlakukan;
4. Pengenalan dan penyelarasan tata ara pemeriksaan dengan persyaratan kompetensi;
5. Analisis kerja atau praktik yang dilakukan dan diperbarui untuk :
  - a) Mengenal tugas untuk keberhasilan kinerja;
  - b) Mengenal kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tugas;
  - c) Mengenal prasyarat, nila ada;
  - d) Melakukan konfirmasi terhadap tata cara penilaian dan muatan uji kompetensi.

LPH menjamin bahwa skema audit dikaji ulang dan disahkan secara berkelanjutan dan sistematis.

### c. Prosedur

Adapun prosedur yang diberlakukan pada ruang lingkup audit dapat dijelaskan sebagai berikut mengacu kepada KMA Nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal disesuaikan dengan kompetensi ketersediaan auditor halal yang ada di LPH UINSI Samarinda:

No.	JENIS PRODUK	KRITERIA PRODUK
1	Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susu dan analognya</li> <li>2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak;</li> <li>3. Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet;</li> <li>4. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan;</li> <li>5. Kembang gula/ permen dan cokelat;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji, serelia, akar, dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan;</li> <li>7. Produk bakery;</li> <li>8. Daging dan produk olahan daging;</li> <li>9. Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan;</li> <li>10. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan;</li> <li>11. Gula dan pemanis termasuk madu;</li> <li>12. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein;</li> <li>13. Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus;</li> <li>14. Makanan ringan siap santap;</li> <li>15. Pangan siap saji;</li> <li>16. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan;</li> <li>17. Bahan tambahan pangan;</li> <li>18. Kelompok bahan lainnya.</li> </ol>
--	--	--

Rincian ruang lingkup audit merujuk kepada KMA Nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal.


Sementara prosedur skema audit yang dilakukan oleh LPH UINSI Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan sertifikasi halal melalui sihalal oleh pelaku usaha;

2. LPH UINSI Samarinda menerima permintaan pelaku usaha untuk melakukan audit dan menentukan auditor halal.
3. Auditor halal membuat janji waktu untuk proses audit;
4. Auditor halal melakukan audit;
5. Auditor halal membuat laporan hasil audit;
6. Auditor halal menyampaikan laporan hasil audit kepada SDM Syariah.
7. Hasil audit disampaikan kepada komisi fatwa untuk sidang fatwa halal melalui ketetapan halal.
8. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Adapaun prosedur skema audit LPH UINSI Samarinda:

### SKEMA AUDIT



#### Prosedur Skema Audit:

No.	SKEMA	URAIAN
1	Permohonan	Berdasarkan pada prosedur pendaftaran pemohon harus melengkapi persyaratan diantaranya adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk berusaha Berbasis resiko;</li> <li>2. KTP</li> <li>3. Dokumen manual SJPH</li> <li>4. SK Penyelia Halal</li> <li>5. Formulir Pendaftaran</li> </ol>

		6. Matriks bahan; 7. Alur Proses Produk Halal 8. Denah Dapur Produksi 9. Surat pernyataan; 10. Surat permohonan; 11. Foto produk 12. Mendaftar melalui Sihalal.
2	Pemohonan Memilih LPH	Setelah melengkapi semua persyaratan pengajuan sertifikasi halal, pemohon/pelaku usaha dapat menentukan pilihan Lembaga Pemeriksa Halal yang dituju.
3	LPH menerima permohonan	LPH menerima permohonan audit, lalu menerbitkan invoice biaya pengajuan sertifikasi halal.
4	LPH Menentukan auditor halal	LPH menentukan auditor halal yang bertugas mengaudit produk yang diajukan proses sertifikasi halal. Kualifikasi auditor halal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sertifikat pelatihan auditor halal;</li> <li>2. Memiliki sertifikat kompetensi auditor halal (diutamakan);</li> <li>3. Ditunjuk berdasarkan kompetensi keilmuan, baik di bidang biologi, kimia, farmasi, peternakan, pertanian, dan dokter hewan.</li> </ol>
5	Auditor halal melakukan audit	Auditor halal yang diberikan tugas melakukan audit, mempersiapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas dari ketua LPH UINSI Samarinda;</li> <li>2. Formulir audit;</li> <li>3. Membuat laporan hasil audit</li> <li>4. Melaporkan hasil audit.</li> </ol>
6	Laporan hasil audit	Laporan hasil audit disampaikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPH UINSI Samarinda;</li> <li>2. SDM Syariah LPH UINSI Samarinda.</li> </ol> Hasil rekomendasi SDM syariah disampaikan kepada komisi fatwa.
7	Hasil audit dilaporkan kepada komisi fatwa untuk	Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada prosedur pengajuan serifikasi halal reguler, hasil audit yang dilaporkan oleh auditor halal kepada LPH UINSI samarinda, kemudian disampaikan

	penetapan ketetapan halal	kepada komisi fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Jika dinyatakan halal, maka MUI akan menerbitkan ketetapan halal.
8	BPJPH menerbitkan sertifikat halal	Hasil dari ketetapan halal dari komisi fatwa menjadi acuan untuk penerbitan sertifikat halal.

Ruang lingkup dan skema audit berkaitan dengan cakupan audit yang dapat dilakukan oleh LPH UINSI Samarinda, juga skemaa proses alur pelaksanaan audit yang dilakukan oleh LPH UINSI Samarinda kepada pengguna jasa/pelaku usaha.



## PEDOMAN MUTU REKAM JEJAK

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### a. Pendahuluan

Rekam jejak dalam proses sertifikasi halal adalah dokumentasi yang mencatat setiap langkah dan keputusan yang diambil selama proses sertifikasi halal. Ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam proses sertifikasi. Rekam jejak juga dapat membantu dalam pemantauan, pengujian, dan pembaruan proses sertifikasi.

Beberapa elemen yang ada dalam rekam jejak proses sertifikasi halal adalah:

1. Permohonan sertifikasi;
2. Evaluasi dokumen;
3. Pemeriksaan bahan;
4. Pengujian atau analisis sample produk;
5. Pengambilan keputusan terhadap layak atau tidaknya sertifikasi halal;
6. Penerbitan sertifikat;
7. Pemantauan berkelanjutan;
8. Penggunaan label halal;

Rekam jejak ini penting dalam menjaga catatan yang akurat dan transparan sepanjang proses sertifikasi halal. Hal ini juga membantu dalam pemantauan dan audit berkelanjutan, serta memastikan bahwa proses sertifikasi mematuhi prinsip-prinsip dan standar yang berlaku.

### b. Definisi

Rekam jejak adalah proses mencatat semua Langkah dan keputusan yang diambil selama proses sertifikasi halal dilakukan. Selain

proses sertifikasi, pencatatan dokumen audit produk halal, serta audit mutu LPH juga dilakukan untuk memastikan dokumen pelaksanaan terekam dengan baik.

### **c. Tujuan**

Adapun tujuan dari rekam jejak berkaitan dengan Lembaga Pemeriksa Halal adalah sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

1. Mengukur kepatuhan dan kualitas  
Mengukur sejauh mana proses mematuhi standar, pedoman, atau persyaratan yang ditetapkan.
2. Memudahkan pemantauan dan pengawasan  
Pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efisien jika rekam jejak terdokumentasi dengan baik. Hal ini dapat membantu mendeteksi masalah dan atau ketidaksesuaian sebelum terjadi masalah yang lebih besar.
3. Pembuktian dan Akuntabilitas  
Hal ini dapat dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan, mendukung keputusan, dan menjelaskan keputusan yang diambil.
4. Pembaruan dan perbaikan  
Rekam jejak membantu memastikan transparansi dan dapat dipercaya.
5. Kepatuhan terhadap regulasi  
Dokumentasi yang rapi diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku.
6. Pemenuhan standar dan sertifikasi  
Memastikan bahwa seluruh proses memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat diverifikasi oleh Lembaga pemeriksa halal;
7. Evaluasi Kinerja  
Memungkinkan evaluasi kinerja dan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### d. Sasaran mutu

Sasaran mutu rekam jejak dalam proses sertifikasi halal adalah untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan baik, transparan, akurat, dan sesuai dengan standar halal yang berlaku. Adapaun beberapa sasaran mutu berkaitan dengan proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN MUTU
1	Ketepatan waktu
2	Kepatuhan terhadap standar halal
3	Kualitas dokumen
4	Kepatuhan regulasi
5	Transparansi dan keterbukaan
6	Ketepatan data
7	Dokumentasi pemantauan berkelanjutan
8	Audit Internal
9	Kepatuhan terhadap pedoman sertifikasi halal
10	Kepatuhan terhadap standar manajemen mutu
11	Dokumen perubahan dan perbaikan

Sasaran mutu ini membantu lembaga pemeriksa halal dalam menjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi halal yang mereka keluarkan. Hal ini juga memastikan bahwa lembaga pemeriksa halal menjalani sertifikasi dengan akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

LPH UINSI Samarinda menerapkan rekam jejak yang mencakup proses dokumentasi pelaksanaan audit internal, rekam jejak proses audit produk halal, dokumentasi seluruh kegiatan dan pelaporan yang diperuntukkan sebagai catatan pelaksanaan kegiatan yang dapat menjadi acuan dan perubahan juga pembaruan sistem manajemen dan evaluasi kinerja LPH UINSI Samarinda secara berkala dan berkelanjutan.

Dokumen rekam jejak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantara yang dilakukan oleh LPH UINSI Samarinda adalah:

1. Menyimpan dokumen secara harcopy, dijilid, dicetak dan disimpan pada ruangan arsip;

2. Menyimpan dokumen soft copy yang disimpan pada drive email [lphuinsisamarinda@gmail.com](mailto:lphuinsisamarinda@gmail.com).
3. Penyimpanan pada perangkat laptop untuk folder LPH UINSI Samarinda.

Sementara itu cara menyimpan dokumen rekam jejak dapat dilakukan melalui:

No.	CARA	PENJELASAN
1	Identifikasi dokumen yang perlu disimpan	Tentukan jenis dokumen yang perlu disimpan seperti dokumen pemohon, hasil audit, hasil pengujian laboratorium, sertifikat halal, dll.
2	Organisasi dokumen	Kategorikan dokumen berdasarkan jenis dan kriterianya.
3	Sistem penyimpanan	Dokumen fisik (lemari arsip) Dokumen penyimpanan digital (berbasis elektronik seperti drive, email)
4	Penggunaan File dan Folder	Menggunakan file dan folder pada penyimpanan dokumentasi
5	Keamanan dokumen	Pastikan dokumen amandan terjaga kerahasiannya.
6	Aksesibilitas	Dokumen dapat diakses oleh pihak yang berwenang, oleh auditor halal, pemohon dan pihak terkait.
7	Pemusnahan aman	Perlu dimusnahkan jika masa retensi berakhir, pastikan dilakukan dengan aman dan sesuai dengan regulasi, privasi dan hukum yang berlaku.

Penyimpanan dokumen rekam jejak pada LPH harus dipastikan keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dokumen yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pimpinan LPH juga memastikan bahwa semua sumberdaya yang terlibat dalam penyimpanan dokumentasi rekam jejak memahami dan mengikuti prosedur penyimpanan dokumen dengan benar.



## PEDOMAN MUTU KEPATUHAN STANDAR

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### a. Pendahuluan

Kepatuhan terhadap standar dalam ISO 17065 adalah penting dalam menjalankan aktivitas sertifikasi produk, proses, atau jasa. Beberapa aspek kepatuhan standar adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dengan Persyaratan Proses Sertifikasi  
LPH harus memastikan bahwa semua Langkah dan prosedur yang dijelaskan dalam standar ISO 17065 diikuti dengan benar, termasuk persyaratan proses sertifikasi, evaluasi, pengujian dan audit.
2. Kepatuhan dengan kualifikasi dan kompetensi personal  
ISO 17065 menetapkan persyaratan untuk kualifikasi dan kompetensi personil yang terlibat dalam proses sertifikasi. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa personilnya memenuhi persyaratan tersebut.
3. Kepatuhan dengan standar produk atau jasa yang ditetapkan  
Standar sertifikasi harus mematuhi standar produk atau jasa yang berlaku, serta memastikan bahwa produk atau jasa tersebut memenuhi standar tersebut.
4. Kepatuhan dengan Kebijakan dan prosedur Internal  
Lembaga sertifikasi harus memiliki kebijakan dan prosedur internal yang sesuai dengan ISO 17065 dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini diikuti secara konsisten.
5. Kepatuhan dengan Persyaratan Pelaporan dan Transparansi  
Persyaratan terkait pelaporan hasil sertifikasi dan transparansi informasi kepada pemohon, pemilik produk, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

6. Kepatuhan dengan Persyaratan Pemantauan dan Audit Internal  
Lembaga sertifikasi harus menjalani pemantauan dan audit internal untuk memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan dengan baik.
7. Kepatuhan dengan Persyaratan akreditasi  
Harus memenuhi standar akreditasi LPH sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan BPJPH tentang pedoman akreditasi Lembaga pemeriksa halal.
8. Kepatuhan dengan hukum dan Regulasi  
LPH harus mematuhi aturan dan regulasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan tugas fungsi Lembaga pemeriksa halal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan regulasi yang berlaku.
9. Kepatuhan Pedoman Etika  
LPH harus mengikuti etika yang berlaku pada Lembaga pemeriksa halal baik berkaitan dengan etika dalam sistem manajemen internal maupun eksternal.  
Kepatuhan terhadap standar dalam ISO 17065 adalah kunci untuk memastikan kualitas, integritas, dan kredibilitas dalam proses sertifikasi.

**b. Definisi**

Kepatuhan standar adalah Upaya untuk memastikan bahwa Lembaga mengikuti prinsip-prinsip, pedoman dan persyaratan yang ditetapkan. Kepatuhan standar meliputi:

1. Memahami standar;
2. Menerapkan persyaratan;
3. Mengukur dan memonitor kepatuhan;
4. Pemeliharaan kepatuhan;
5. Audit
6. Pembaruan standar;

Kepatuhan standar bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan mutu, efisiensi, dan kinerja Lembaga. LPH UINSI Samarinda memastikan seluruh kegiatan mengacu kepada persratan da

**c. Tujuan**

Tujuan kepatuhan standar adalah untuk memastikan bahwa Lembaga pemeriksa halal mengikuti persyaratan , layanan, pedoman, dan standar yang telah ditetapkan. Diantara tujuannya adalah untuk:

No.	TUJUAN	PENJELASAN
1	Memastikan Kualitas	Memastikan LPH melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2	Ketepatan hukum	Patuh terhadap hukum yang berlaku.
3	Meningkatkan efisiensi dan Produktivitas	LPH dapat meningkatkan efesiensi operasional dan mengikuti standar untuk lebih produktif dan mengurangi biaya.
4	Meminimalisir resiko	LPH yang mematuhi standar akan lebih krideibel, dan memeproleh reputasi yang baik di mata pengguna jasanya.
5	Mendorong Inovasi	Pengembangan produk dan layanan
6	Menyediakan panduan dan Pedoman	Tersedianya panduan dan pedomandapat membntu terlaksananaya kegiatan sesuai standar.
7	Meningkatkan kepercayaan dan keandalan	Membangun kepercayaan dan keandalan di mata pengguna jasa LPH.

Kepatuhan standar penting untuk diterapkan guna mendukung keberhasilan, pertumbuhan, dan berkelanjutan Lembaga pemeriksa halal dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, baik pemeriksaan halal, uji laboratorium, audit produk halal, dan kegiatan lainnya. Kepatuhan terhadap standar dan aturan yang ada dapat mendukung LPH mencapai tujuan dengan kualitas, kepatuhan hukum dan kepuasan pengguna jasa.

#### **d. Sasaran mutu**

Sasaran kepatuhan standar merupakan tujuan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, diantara sasaran mutu yang berkaitan dengan kepatuhan standar adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan persyaratan standar;
2. Kepatuhan hukum;
3. Penerapan praktik terbaik;
4. Pengukuran kinerja periodic;
5. Ketepatan waktu;
6. Pemenuhan standar etika dan integritas;
7. Pelaporan yang akurat;
8. Pengendalian resiko;
9. Akreditasi;

Kepatuhan standar dapat membantu Lembaga pemeriksa halal menjaga kualitas, keselamatan, kredibilitas, dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat telah mematuhi aturan dan standar yang berlaku.

LPH UINSI Samarinda menerapkan sasaran mutu kepatuhan standar pada porses sertifikasi halal, uji laboratorium, audit produk halal, layanan konsultasi dan pelaporan. Pemenuhan standar sistem jaminan produk halal salah satu indikator standar yang diterapkan pada proses sertifikasi halal, dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku pada sekam sertifikasi halal dan audit, maka akan membantu Lembaga pemeriksa halal memastikan kualitas dan pemenuhan standar mutu yang berlaku baik di internal LPH UINSI Samarinda, mupun pada aturan kebijakan yang berlaku pada otoritas halal BPJPH Kementerian Agama.



## PEDOMAN MUTU KERAHASIAAN PUBLIK

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA

### **a. Pendahuluan**

Kerahasiaan informasi public merupakan prinsip yang mengacu pada perlindungan informasi yang bersifat public dan dapat diakses oleh umum. Hal ini mencakup informasi terkait informasi pengguna jasa, dan hal-hal lainnya baik itu dokumen ataupun informasi yang tidak dapat diberikan dan dibocorkan secara mudah.

Ruang lingkup yang mengacu kepada kerahasiaan public pada Lembaga pemeriksa halal adalah sebagai berikut:

1. Kerahasiaan data pengguna jasa LPH UINSI Samarinda;
2. Kerahasiaan data pribadi pengguna jasa LPH UINSI Samarinda;
3. Kerahasiaan dagang pengguna jasa berkaitan dengan bahan, proses produk halal, dan foto produk pelaku usaha sebagai pengguna jasa LPH UINSI Samarinda;
4. Kerahasiaan dokumen dalam proses pengajuan sertifikasi halal, audit, dan temuan perbaikan dalam prosedur penerapan sistem jaminan produk halal bagi pelaku usaha sebagai pengguna jasa LPH UINSI samarinda.

### **b. Definisi**

Kerahasiaan informasi publik adalah menjaga segala hal yang berkaitan dengan informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang.

Adapun jenis jenis informasi publik yang dimaksud pada prosedur ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Jenis Informasi Publik pada Proses Sertifikasi Halal

No.	JENIS INFORMASI PUBLIK
1	Informasi profil pelaku usaha/pengguna jasa perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum. Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk berusaha</li> <li>b. KTP</li> <li>c. Nomor kontak</li> <li>d. Email</li> </ul>
2	Informasi tentang rahasia bahan produk halal.
3	Informasi tentang alur proses produk halal.
4	Informasi tentang foto produk halal.
5	Informasi tentang proses audit.
6	Informasi tentang temuan dan perbaikan hasil audit

Jenis jenis informasi publik di atas dijaga oleh pihak LPH UINSI Samarinda.

**c. Tujuan**

Kerahasiaan informasi publik bertujuan untuk menjaga segala hal yang bersifat rahasia pada pelaksanaan kegiatan LPH UINSI Samarinda. Manajemen LPH UINSI Samarinda memiliki komitmen yang tinggi terhadap kerahasiaan informasi publik dalam kegiatan sertifikasi halal menumbuhkan kepercayaan pelanggan dalam kegiatan sertifikasi halal melalui kompetensi tanggung jawab, keterbukaan dan kerahasiaan informasi publik mengelola konflik kepentingan serta menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi halal sistem manajemen, dalam menjaga kerahasiaan informasi publik LPH UINSI Samarinda.

**d. Sasaran Mutu**

Sasaran mutu Kerahasiaan Informasi Publik LPH UINSI Samarinda berkaitan dengan:

1. Menjaga kerahasiaan informasi public berkaitan dengan identitas profil.


2. Menjaga kerahasiaan informasi bahan produk halal;
3. Menjaga kerahasiaan informasi alur proses produk halal;
4. Menjaga kerahasiaan informasi foto produk halal;
5. Menjaga kerahasiaan informasi proses audit;
6. Menjaga kerahasiaan informasi laporan hasil audit berkaitan dengan temuan dan perbaikan.

Prosedur yang diterapkan pada LPH UINSI Samarinda dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. LPH UINSI Samarinda dengan ini setuju bahwa atas semua data, informasi, dokumen atau data dalam bentuk apapun yang diterima oleh Penyedia Jasa dari pelaku saha baik secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal adalah merupakan data dan/atau dokumen rahasia pelaku usaha (selanjutnya disebut “ Informasi Rahasia ”).
2. LPH UINSI Samarinda, dengan ini setuju dan berkomitmen bahwa selama berjalannya dan setelah berakhirnya pelaksanaan sertifikasi halal, tidak akan menyimpan, menyebarluaskan atau melakukan publikasi dengan cara apapun juga atas setiap Informasi Rahasia kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari pelaku usaha.
3. LPH UINSI Samarinda, menjamin bahwa informasi atau data yang diberikan dan disampaikan baik itu secara lisan, tertulis, maupun dalam bentuk media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama pelaksanaan sertifikasi halal untuk pelaku usaha akan dijaga kerahasiaanya dari pihak manapun dan akan dipergunakan hanya untuk kepentingan sertifikasi halal untuk pelaku usaha.

Diagram 1: Proses Kerahasiaan Informasi Publik

 **Alur Proses Kerahasiaan Informasi Publik** 



	<p><b>PEDOMAN MUTU KETERBUKAAN DAN KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK</b></p>
<p><b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UINSI SAMARINDA</b></p>	

### a. Pendahuluan

Keterbukaan dan ketersediaan informasi public merujuk pada prinsip-prinsip yang mengedepankan akses terbuka dan memudahkan tersedianya informasi yang disediakan oleh Lembaga pemeriksa halal UINSI Samarinda.

Adapun prinsip yang harus dipenuhi pada keterbukaan dan ketersediaan informasi publik adalah sebagai berikut:

#### 1. Keterbukaan Informasi

Prinsip yang harus dipenuhi adalah:

No.	PRINSIP	PENJELASAN
1	Akses terbuka	Keterbukaan informasi publik menekankan pada pentingnya memberi akses yang lebih besar kepada Masyarakat umum.
2	Transparansi	Mendorong LPH untuk mengkomunikasikan informasi secara proaktif dan jujur terkait kebijakan, pengeluaran, keputusan, dan hal lain yang berkaitan.

#### 2. Ketersediaan Informasi Publik

Prinsip yang diterapkan pada ketersediaan informasi public adalah sebagai berikut:

No.	PRINSIP	PENJELASAN
1	Ketersediaan Publik	Informasi publik yang dinyatakan benar-benar ada. Yang artinya informasi harus disimpan dan dikelola dengan baik.
2	Format yang mudah dicari	Informasi yang tersedia dalam format yang mudah dicari dan dimengerti oleh Masyarakat umum.

Ruang lingkup yang berkaitan pada prosedur keterbukaan dan ketersediaan informasi publik meliputi:

5. Keterbukaan informasi publik LPH UINSI Samarinda;

No.	KRITERIA	KETERBUKAAN
1	Hak Akses Informasi Publik berkaitan dengan profil LPH UINSI Samarinda	Terbuka untuk publik
2	Informasi berkaitan layanan LPH UINSI Samarinda	Terbuka untuk publik
3	Informasi berkaitan dengan prosedur pelayanan LPH UINSI Samarinda	Terbuka untuk publik
4	Informasi berkaitan dengan sekretariat/kantor, dan kontak.	Terbuka untuk publik
5	Informasi berkaitan dengan waktu Konsultasi	Terbuka untuk publik
6	Informasi berkaitan dengan hasil Audit	Terbuka untuk Pengguna jasa/pelaku usaha
7	Informasi berkaitan dengan laporan hasil audit	Terbuka untuk pengguna jasa/ pelaku usaha
8	Informasi hasil pemeriksaan produk Halal	Terbuka untuk pengguna jasa/ pelaku usaha.

6. Ketersediaan informasi publik LPH UINSI Samarinda.

No.	KRITERIA	KETERSEDIAAN	ALAMAT/LINK
1	Website	Tersedia	<a href="https://pusatkajianhalal.com/">https://pusatkajianhalal.com/</a>
2	Email	Tersedia	<a href="mailto:lphuinsisamarinda@gmail.com">lphuinsisamarinda@gmail.com</a>
3	Instagram	tersedia	pukahauinsi
4	Facebook	tersedia	Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda
5	Sekretariat/ kantor	Tersedia	Laboratorium Terpadu Kampus II UINSI Samarinda Jln. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
6	Whatsapp	Tersedia	082351586873/082178544521

Ketersediaan Layanan Informasi Publik pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UINSI Samarinda dapat anda kunjungi di Kantor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UINSI Samarinda Kampus II yang bertempat di Jl.

H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Selain itu Layanan Informasi Publik juga bisa anda akses melalui Website Pusatkajianhalal.com dan melalui media sosial Instagram @pukahauinsi. Serta media lainnya.

#### **b. Definisi**

Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini tertuang di dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketersediaan informasi publik yang dimaksud adalah tersedianya akses yang mudah dalam mendapatkan informasi yang cukup dan mudah terhadap informasi yang ingin dicapai.

Dalam hal ini LPH UINSI Samarinda menyediakan keterbukaan publik yang cukup dan mudah bagi publik dan Masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkait dengan LPH UINSI Samarinda.

#### **c. Tujuan**

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik adalah menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan

pengambilan keputusan publik, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan dan ketersediaan informasi publik bertujuan memberikan informasi yang mudah, lengkap dan memuaskan bagi pengguna jasa LPH UINSI Samarinda. Keterbukaan informasi merupakan hak bagi semua orang yang menjadi pelanggan pada suatu badan publik yang dalam hal ini adalah LPH UINSI Samarinda.

#### **d. Sasaran Mutu**

Sejak penerapan sertifikasi halal dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Perguruan Tinggi mulai dilibatkan dalam membantu proses percepatan penerapan jaminan produk halal di Indonesia. Kebijakan ini memotivasi Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah Lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Dengan kata lain, LPH adalah pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan atau produk yang akan disertifikasi halal. LPH UINSI Samarinda masih dipersiapkan untuk mendapat LPH yang dapat membantu Masyarakat dalam mengidentifikasi bahan produk yang digunakan dalam produksi produk halal.

Sasaran mutu Keterbukaan dan ketersediaan Informasi Publik LPH UINSI Samarinda berkaitan dengan:

1. Tersedianya keterbukaan informasi publik berkaitan dengan LPH UINSI Samarinda;
2. Tersedianya media informasi publik yang cukup dan mudah untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan prosedur yang berlaku pada LPH UINSI Samarinda.

Prosedur Keterbukaan Informasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diterapkan pada LPH UINSI Samarinda adalah sebagai berikut:

1. LPH UINSI Samarinda menetapkan kriteria informasi publik;

2. LPH UINSI Samarinda menyediakan informasi publik;
3. LPH UINSI Samarinda membuka akses informasi publik.
4. LPH UINSI Samarinda menerapkan keterbukaan dan ketersediaan Informasi publik.

Adapun alur prosedur keterbukaan dan ketersediaan informasi publik pada LPH UINSI Samarinda dapat digambarkan dalam alur diagram berikut ini:

**Diagram 1: Prosedur Keterbukaan dan Ketersediaan Informasi Publik**



LPH UINSI Samarinda telah menerapkan informasi publik yang berkaitan dengan materi informasi yang diperlukan Masyarakat umum baik berkaitan dengan kebijakan, program, layanan dan prosedur pemeriksaan produk.

Informasi public ini tersedia dalam bentuk elektronik pada website pusat kajian halal, instagra, dan email serta layanan whatsapp, juga dalam bentuk cetak seperti pamphlet, brosur, dan spanduk untuk memerikan informasi yang benar dan sesuai dengan standar aturan yang berlaku.



## a. Pendahuluan

Pemantauan dan pengukuran kinerja merupakan dua aspek penting dalam pemenuhan standar Lembaga pemeriksa halal. pemantauan kinerja adalah proses pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa persyaratan standar dan pedoman yang berlaku diikuti dengan benar. Pemantauan mencakup pemantauan proses sertifikasi, audit internal, pemantauan produk atau jasa yang telah disertifikasi, serta penilaian kinerja personil yang terlibat dalam sertifikasi.

Sementara Pengukuran kinerja adalah porses mengukur hasil dari pencapaian yang telah dicapai oleh Lembaga pemeriksa halal. pengukuran dapat mencakup engukuran tingkat kepatuhan terhadap standar, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sertifikasi, hasil audit internal, atau hasil pemeriksaan bahan.

Hasil pemantauan kinerja dan pengukuran kinerja digunakan untuk:

1. Mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian dalam porses sertifikasi halal;
2. Memastikan bahwa Lembaga pemeriksa halal mematuhi standar, pedoman, dan persyaratan hukum yang berlaku;
3. Menilai efektivitas sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh lembaga pmeriksa halal;
4. Mengevaluasi kinerja personal LPH;
5. Menilai tingkat kepuasan pengguna jasa LPH.

## b. Definisi

Pemantauan kinerja adalah proses pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas lembaga pemeriksa halal untuk memastikan bahwa persyaratan standar dan pedoman yang berlaku diikuti dengan benar.

Pengukuran kinerja adalah proses mengukur hasil dari pencapaian yang telah dicapai oleh Lembaga pemeriksa halal.

## c. Tujuan

Tujuan Pemantauan kinerja adalah untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, masalah, atau peluang perbaikan dalam proses sertifikasi.

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi telah mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan dan apakah perbaikan diperlukan.

## d. Sasaran Mutu

Sasaran mutu pada pemantauan dan pengukuran kinerja adalah:

No.	SASARAN MUTU	PENJELASAN
1	Akurasi pemantauan prosedur sertifikasihalal	Memastikan bahwa pemantauan selama proses sertifikasi halal dilakukan dengan akurat sesuai dengan pedoman.
2	Pemantauan Tindakan perbaikan	Tindakan perbaikan yang diperlukan setelah hasil pemantauan dan audit telah diambil dan diimplementasikan dengan benar.
3	Audit Internal	Mencakup pencapaian hasil audit internal yang akurat, serta pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan yang sesuai sebagai hasil audit.
4	Kepatuhan persyaratan standar	Memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran kinerja memastikan bahwa organisasi mematuhi standar yang berlaku dan persyaratan yang relevan.
5	Pengukuran kualitas layanan	Mengukur tingkat kepuasan pemohon, pelanggan, atau pihak yang berkepentingan terhadap layanan sertifikasi yang diberikan.

6	Pengukuran waktu proses sertifikasi halal	Pengukuran waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses sertifikasi halal (pemeriksaan produk halal) dan memastikan bahwa proses ini berlangsung tepat waktu.
7	Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan	Menetapkan sasaran untuk mengukur dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan layanan sertifikasi halal.
8	Efisiensi Proses Pemantauan	Upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja.
9	Evaluasi kinerja personil	menetapkan sasaran untuk mengukur dan meningkatkan kinerja personil yang terlibat dalam sertifikasi, termasuk pelatihan dan pengembangan.
10	Kepatuhan terhadap standar Etika dan integritas	Memastikan bahwa semua aktivitas pemantauan dan pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas yang dijelaskan dalam standar.

Pemantauan dan pengukuran kinerja menjadi tolak ukur yang penting dalam proses eksistensi dan peningkatan Lembaga pemeriksa halal. Upaya menjaga kualitas, peningkatan pelayanan harus dilalui melalui pemantauan dan pengukuran kinerja semua personal dan Lembaga untuk memastikan pemenuhan standar yang berlaku pada proses pemeriksaan produk halal. ketepatan waktu dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian harus diterapkan ketepatan waktu, hal ini penting dilakukan agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga kapabilitas Lembaga pemeriksa halal UINSI Samarinda mampu bersaing dengan LPH yang lainnya.

# **BAB IV**

## **SISTEM MANAJEMEN**

### **A. PENDAHULUAN**

Sistem manajemen adalah kerangka kerja organisasi yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aspek aktivitas dan proses dalam organisasi. Sistem manajemen dirancang untuk mencapai tujuan organisasi, memastikan efisiensi, mengelola resiko, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Diantara ciri sistem manajemen adalah:

#### **1. Perencanaan**

Sistem manajemen melibatkan perencanaan strategis dan operasional untuk mencapai tujuan Lembaga, mencakup penetapan sasaran, strategi, dan rencana Tindakan.

#### **2. Organisasi**

Organisasi yang efisien adalah bagian integral dari sistem manajemen. Ini termasuk struktur organisasi, tanggung jawab, dan delegasi wewenang.

#### **3. Pengendalian**

Pengendalian adalah komponen penting dalam sistem manajemen yang melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi hasil, dan pengambilan tindakan perbaikan jika diperlukan.

#### **4. Proses Operasional**

Sistem manajemen melibatkan pengelolaan proses operasional yang berkelanjutan, termasuk pemantauan, pengukuran, dan pengendalian.

#### **5. Komitmen terhadap mutu**

Menetapkan komitmen terhadap mutu yang telah ditetapkan.

#### **6. Pengukuran dan evaluasi**

Mampu mengukur dan mengevaluasi kinerja Lembaga.

## 7. Pemantauan dan pelaporan

Melakukan pemantuan dan melakukan pelaporan setiap melaksanakan kegiatan.

## 8. Keberlanjutan

Menerapkan keberlanjutan pada sistem manajemen yang telah ditetapkan pada Lembaga pemeriksa halal.

## B. RUANG LINGKUP

Sistem manajemen mencakup:

No.	RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN	PENJELASAN
1	Kebijakan Mutu	Mencakup komitmen kepatuhan standar, dan kepuasan pengguna jasa, dan pemilik Lembaga.
2	Perencanaan	Identifikasi resiko dan peluang yang relevan dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga pemeriksa halal.
3	Sumber Daya	Memastikan ketersediaan sumber daya.
4	Proses Sertifikasi	Persyaratan seluruh sertifikasi, termasuk evaluasi permohonan, pengujian, audit, pengambilan keputusan.
5	Pemantauan dan Pengukuran	Sistem manajemen harus mencakup pemantauan dan pengukuran kinerja dalam proses sertifikasi, serta audit internal dan pemantauan produk yang telah disertifikasi.
6	Tindak perbaikan dan pencegahan	Lembaga Pemeriksa Halal harus memiliki prosedur untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan berdasarkan hasil pemantauan dan audit.
7	Dokumentasi dan rekamn jejak	Standar ini mengharuskan lembaga sertifikasi untuk memiliki sistem dokumen yang sesuai dan menyimpan rekam jejak yang mencakup dokumen permohonan, pengujian, audit, pengambilan keputusan.
8	Pendukung Kompetensi	Memastikan bahwa personil yang terlibat dalam sertifikasi memiliki kompetensi

		yang diperlukan dan terus-menerus diberi pelatihan dan pengembangan.
9	Audit Internal	Lembaga sertifikasi harus melakukan audit internal untuk memeriksa kinerja sistem manajemen dan memastikan kepatuhan dengan ISO 17065.

Sistem manajemen membantu Lembaga pemeriksa halal menjalankan proses sertifikasi halal dan pemeriksaan produk dengan kualitas, integritas dan kredibilitas yang tinggi. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada pemohon, pemilik produk atau jasa, dan pihak yang berkepentingan bahwa produk yang disertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku.

### C. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

Persyaratan sistem manajemen adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh sebuah organisasi atau entitas dalam rangka mendirikan dan menjalankan sistem manajemen.

Sistem manajemen mutu pada Lembaga pemeriksa halal mengacu kepada standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Adapun cakupan persyaratan sistem manajemen pada Lembaga pemeriksa halal adalah sebagai berikut:

No.	Cakupan Persyaratan Sistem Manajemen	Penjelasan
1	Kebijakan mutu	Komitmen yang berkaitan dengan layanan pemeriksaan halal.
2	Prosedur Pemeriksaan Halal	Mencakup Langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan, termasuk persyaratan identifikasi produk halal, audit, dan penerbitan sertifikat halal.
3	Kepatuhan dengan persyaratan Halal	Lembaga pemeriksa halal harus memastikan bahwa produk dan proses yang mereka periksa memenuhi

		persyaratan halal yang berlaku dalam agama Islam dan peraturan lokal.
4	Pelatihan personil	Sistem manajemen harus mencakup persyaratan untuk pelatihan personil yang terlibat dalam pemeriksaan halal. Personil harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip halal dan metode pemeriksaan yang relevan.
5	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja	Lembaga pemeriksa halal harus melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja mereka dalam proses pemeriksaan halal. Ini mencakup pengukuran tingkat kepatuhan, waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan, dan hasil audit.
6	Audit Internal	Lembaga pemeriksa halal harus melaksanakan audit internal secara berkala untuk memeriksa efektivitas sistem manajemen dan prosedur pemeriksaan.
7	Kepatuhan Hukum dan Peraturan	Persyaratan ini mencakup kepatuhan dengan hukum dan regulasi yang berlaku dalam yurisdiksi tempat lembaga pemeriksa halal beroperasi.
8	Dokumentasi dan Rekam Jejak	Sistem manajemen harus memiliki sistem dokumen yang sesuai, termasuk penyimpanan rekam jejak pemeriksaan halal yang mencakup hasil audit, laporan pemeriksaan, dan sertifikat halal yang dikeluarkan.
9	Komunikasi dengan pemohon dan pemilik produk	Persyaratan ini mencakup komunikasi yang efektif dengan pemohon yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal dan pemilik produk yang diinspeksi.
10	Evaluasi Kepuasan Pelanggan	Mengukur dan memantau tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

11	Manajemen Resiko	Evaluasi resiko dan pengendalian resiko juga dapat menjadi bagian dari sistem manajemen lembaga pemeriksa halal.
----	------------------	--

#### **D. PROSES SISTEM MANAJEMEN**

Proses sistem manajemen lembaga pemeriksa halal adalah serangkaian langkah dan kegiatan yang diterapkan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dan sertifikasi produk halal dilakukan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan standar halal dan regulasi yang berlaku.

Adapun proses sistem manajemen Lembaga pemeriksa halal dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Proses Sistem Manajemen Lembaga Pemeriksa halal dibagi kepada beberapa tahapan seperti dibawah ini:

##### 1. Penerimaan permohonan

Permohonan pengguna jasa/pelaku usah apada awalnya diproses melalui sistem halal dan kemudian BPJPH menugaskan LPH untuk melaksanakan audit pemeriksaan produk halal yang diproses sertifikasi halal.

##### 2. Evaluasi Permohonan

LPH memverifikasi dokumen administrasi dan kelengkapannya sebelum melakukan pemeriksaan lapangan.

##### 3. Audit Produk Halal

Auditor halal ditugaskan oleh ketua LPH untuk melalukan audit dan pemeriksaan produk langsung ke tempat lokasi pelaku usaha untuk memastikan pemenuhan standar sistem jamiann produk halal telah diterapkan.

##### 4. Pengambilan sampel

Jika dalam proses audit ditemukan bahan yang perlu pengujian laboratorium, maka auditor halal memberikan rekomendasi pengambailan sampel yang dilakukan oleh laboran uji laboratorium LPH.

##### 5. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Hasil audit dan pemeriksaan produk dilaporkan dan dievaluasi kemudian diputuskan layak atau tidaknya produk tersebut mendapatkan sertifikat halal.

6. Penerbitan sertifikat

Hasil audit pemeriksaan produk halal dilaporkan kepada BPJPH, kemudian diproses oleh koisi fatwa untuk kelayakan ketetapan halal, kemudian diterbitkan ketetapan halal untuk syarat penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

7. Pemantauan Kepatuhan

Lembaga Pemeriksa Halal memastikan bahwa pelaku usaha berkomitmen menjaga standar jaminan produk halal dihasilkan, serta mematuhi persyaratan halal.

8. Audit internal

Lembaga pemeriksa halal melakukan audit internal untuk memastikan semua sistem manajemen berjalan lancar dan sesuai prosedur.

9. Kepuasan Pelanggan

Lembaga pemeriksa halal dapat melakukan survey kepuasan pelanggan untuk menjadi acuan bahan perbaikan.

Alur proses sistem manajemen tersebut dapat diuraikan dalam diagram berikut ini:

## PROSES SISTEM MANAJEMEN LPH




Proses audit yang dilakukan oleh LPH merupakan tugas yang diarahkan oleh BPJPH melalui sistem halal dengan pemilihan yang dilakukan oleh pemohon yaitu pelaku usaha baik perseorangan ataupun yang berbadan hukum.

Proses audit dilakukan oleh LPH setelah memeriksa kelengkapan syarat administrasi dan melaporkan hasil audit kepada BPJPH melalui sistem halal, yang kemudian proses dilanjutkan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan ketetapan halal produk yang diajukan sertifikasi halal. Setelah terbit ketetapan halal dari MUI, maka BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal yang kemudian pelaku usaha selaku pemohon dapat mengunduh sertifikatnya melalui sistem halal secara digital.

Sementara itu sistem manajemen yang dilaksanakan oleh LPH mengacu kepada persiapan permohonan audit, pelaksanaan, laporan, audit internal untuk memastikan seluruh prosedur berjalan, juga melakukan survey kepuasan pelanggan untuk meningkatkan standar layanan yang lebih baik secara berkelanjutan dan berkesimbangan.

Adapun alur proses sistem manajemen yang diterapkan pada LPH UINSI Samarinda adalah sebagaimana yang tersebut di dalam diagram berikut ini:



Seluruh proses yang dilaksanakan pada LPH UINSI Samarinda dilengkapi dengan laporan yang menjadi bahan pertanggung jawab pelaksanaan tugas, juga sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan yang lebih baik.

Survey pelanggan menjadi poin penting, karena eksistensi penerapan sistem manajemen akan lebih terbukti jika pelanggan memberikan feedback respon yang baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPH UINSI Samarinda, dalam hal ini berkaitan dengan:

1. Ketepatan waktu Ketika memeriksa produk halal;
2. Pembukaan laporan dan hasil temuan yang dibutuhkan pengguna/pelaku usaha;
3. Ketepatan waktu melaporkan hasil audit;
4. Pelayanan yang diberikan oleh admin dan juga auditor halal Ketika melaksanakan pemeriksaan produk.

# **BAB V**

## **KEUANGAN**

### **A. PENDAHULUAN**

Sistem pengelolaan keuangan yang berlaku pada lembaga pemeriksa halal UINSI Samarinda mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, LPH ISNI Samarinda juga tunduk kepada aturan yang berlaku di UINSI Samarinda sebagai Lembaga yang bernaung di bawah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Aturan perundang -undangan ini berkaitan dengan undang-undang, pedoman, panduan yang berkaitan dengan tata Kelola keuangan, pelaporan keuangan, juga pajak. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan:

1. Pendaftaran dan izin operasional

Lembaga pemeriksa halal UINSI Samarinda memastikan izin operasional yang sesuai berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Sultan Aji Muhamad Idris Samarinda.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang dikelola oleh LPH UINSI Samarinda harus dilakukan sesuai dengan prinsip tata Kelola keuangan yang baik, yakni memisahkan dana yang masuk dari klien/pengguna jasa/pelanggan, dan dana operasional Lembaga.

3. Pelaporan Keuangan

LPH UINSI Samarinda membuat laporan yang jelas dan berkala terkait dengan pemasukan, dana operasional, honor auditor halal, dan pengeluaran lainnya, serta dana kegiatan lain yang dilakukan oleh LPH UINSI Samarinda.

#### 4. Pajak

LPH UINSI Samarinda mengikuti kewajiban pajak yang harus dibebankan pada setiap pengeluaran dana yang dikelola, baik berupa honor, dan juga dana operasional lainnya.

#### 5. Pengendalian Keuangan

Penerapan pengendalian keuangan perlu dilakukan untuk menghindari penyalhgunaan dana dan penipuan, hal ini didukung dengan prosedur dan kebijakan yang ketat dalam penggunaan dana.

#### 6. Transparansi dan Akuntabilitas

LPH UINSI Samarinda menjaga Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan. Termasuk penyediaan informasi kepada pemohon/pelaku usaha terhadap biaya pemeriksaan produk dan pembayaran terkait proses sertifikasi halal.

#### 7. Pemeliharaan Rekam Keuangan

LPH UINSI Samarinda menjaga rekam jejak keuangan yang lengkap dan akurat, rekam keuangan ini dapat diakses oleh auditor dan inspeksi.

#### 8. Audit Eksternal

LPH UINSI Samarinda dapat menerima audit eksternal dari pihak auditor yang berada pada aturan yang berlaku di UINSI Samarinda juga Kementerian Agama, seperti Irjen, dan Lembaga lainnya.

### **B. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

Di antara aturan yang berlaku pada pengelolaan keuangan Lembaga Pemeriksa Halal adalah:

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang jaminan produk halal;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang Pemeriksaan dan Sertifikasi halal;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 tahun 2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal pada kementerian Agama;
6. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 tahun 2021 tentang biaya layanan Sertifikasi halal skema reguler bagi Usaha Mikro Kecil;
7. Keputusan Kepala BPJPG Nomor 83 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 tahun 2021 tentang Penetapan Biaya tarif Badan Layanan Umum Badan penyelenggara Jaminan Produk halal;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2021 tentang Universitas Islam negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
11. DIPA UIN Sultan Aji Muhamamd Idris Samarinda.

### **C. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN**


Sistem pengelola keuangan pada LPH UINSI Samarinda mencakup beberapa hal terkait dengan biaya operasional dan juga pengelolaan dana yang masuk ke LPH UINSI Samarinda. Adapun sistem pengelola yang diterapkan adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengelolaan Dana Pemeriksaan Halal**

Dana pemeriksa halal ini mengacu kepada aturan yang berlaku pada BPJPH tentang tarif biaya sertifikasi halal skema reguler, dan juga biaya lainnya berdasarkan kepada biaya pada aturan menteri keuangan terkait biaya transportasi dan akomodasi berdasarkan jarak tujuan

pemeriksaan halal. Sistem yang diterapkan dapat digambarkan sebagai berikut:

## PENGELOLAAN DANA PEMERIKSA HALAL



Prosedur ini berlaku pada proses pemeriksaan produk halal yang diajukan kepada LPH UINSI Samarinda, pelaku usaha akan mendapatkan invoice untuk jumlah biaya yang harus dibayarkan kepada LPH UINSI Samarinda. Setelah pembayaran dikonfirmasi dan bendahara memastikan dana pembayaran masuk, proses audit dilakukan oleh auditor halal, dana yang masuk kemudian dicatat dan dilaporkan kepada ketua LPH UINSI Samarinda.

### 2. Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Layanan LPH

LPH UINSI Samarinda selain melayani pemeriksaan halal juga melayani bimbingan teknis dan juga kegiatan lainnya yang melibatkan LPH UINSI Samarinda sebagai narasumber, moderator, maupun panitia pelaksana, kegiatan yang dilakukan dapat membutuhkan dana sebagai biaya operasional kegiatan yang meliputi:

- a. Biaya Penyewaan tempat
- b. Biaya konsumsi panitia, peserta, dan narasumber
- c. Honor narasumber
- d. Honor moderator
- e. Honor pembawa acara

- f. Biaya transportasi
- g. Biaya akomodasi
- h. Biaya pengadaan perlengkapan.

Adapun sistem manajemen proses pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### PENGELOLAAN DANA MITRA KEGIATAN



Dana yang masuk pada kegiatan mitra Kerjasama yang dilakukan oleh LPH dikelola dan dilaporkan oleh bendahara kepada Ketua LPH UINSI Samarinda.

### 3. Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Uji Laboratorium

Sistem manajemen pengelolaan keuangan berkaitan dengan uji laboratorium produk halal berkaitan dengan pembiayaan yang dibebankan kepada pemohon untuk melakukan uji sampel produk pada laboratorium. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang diproses sertifikasi halal telah memenuhi standar sistem jaminan produk halal BPJPH.

Adapun komponen utama dalam manajemen pengelolaan keuangan uji laboratorium adalah sebagai berikut:

- a. Pendampatan dan pemungutan biaya uji laboratorium

LPH UINSI Samarinda menyusun tarif uji laboratoirum berdasarkan kepada jenis sampel yang akan diuji, setiap produk sample memiliki kategori jenis yang berbeda baik dari segi penggunaan alat analisis, maupun dari proses preparasi pengujian yang juga berbeda. Sehingga klasifikasi jenis sampel dibedakan berdasarkan kerumitan proses pengujian.

Selain itu, biaya juga didasarkan kepada pembiayaan dana perasilan yang dibebankan pada uji laboratorium mencakup biaya operasional pembebanan alat juga maintance alat analisis produk.

b. Pelaporan keuangan

Seluruh pemasukan dan pengeluaran berkaitan dengan manajemen laboratoirum LPH UINSI Samarinda dicatat dan dilaporkan secara berkala dan berkelanjutan sebagai bukti tanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh LPH UINSI samarinda laporan keuangan meliputi:

- 1) Rincian Anggaran Biaya
- 2) Term of References pada setiap kegiatan
- 3) Laporan akademik keuangan yang mencakup:
  - Pendahuluan
  - Perencanaan
  - Pelaksanaan
  - Evaluasi dan perbaikan
  - Penutup

Seluruh laporan disimpan dalam bentuk soft file pada drive gmail: [lphuinsisamarinda@gmail.com](mailto:lphuinsisamarinda@gmail.com) dan dicetak sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan dan juga audit eksternal.

**1. Pembayaran**

Setiap pemohon yang melakukan uji laboratoirum akan diberikan invoice oleh bendahara untuk biaya pengujian sampel produk. Pembayaran di lakukan ke rekening pusat kajian halal uinsi

samarinda. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai/cash, atau non cash, baik melalui Qris, transfer bank, dan lain-lain.

## **2. Pengeluaran dan Pengadaan**

Bendahara menyiapkan buku khusus catata pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran dana berkaitan dengan beberapa hal:

- a. Honorarium
- b. Biaya operasional
- c. Biaya maintenance
- d. Barang alat pendukung laboratorium lainnya.

## **3. Manajemen Resiko Keuangan**

LPH UINSI Samarinda harus melaksanakan evaluasi resiko yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan laboratorium, sehingga perlu adanya strategi yang tepat untuk melakukan perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan.

## **4. Pemeliharaan Rekam Keuangan**

LPH UINSI Samarinda harus menjaga rekam jejak keuangan yang baik dan terdokumentasi yang dapat diaudit dan diinspektasi.

## **5. Pemantauan Kinerja Keuangan**

Secara internal ketua LPH UINSI Samarinda harus memantau kinerja keuangan laboratorium, termasuk perbandingan pendapatan dengan pengeluaran, analisis biaya, dan manajemen kas.

## **6. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi Keuangan**

Pengelolaan keuangan laboratorium mengacu kepada regulasi yang berlaku, dan harus mematuhi aturan anti pencucian uang (APU) dan Pencegahan dana Terorisme (PPT) yang berlaku dan melaporkan transaksi yang mencurigakan jika diperlukan.

## **D. TARIF BIAYA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

Berkaitan dengan tarif biaya Lembaga pemeriksa halal UINSI Samarinda adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna Jasa LPH UINSI samarinda berdasarkan layanan yang ditawarkan. Adapun tarif biaya

keuangan pada LPH UINSI Samarinda dapat diklasifikasikan kepada tiga jenis sesuai dengan layanan yang tersedia:

### 1. Tarif Biaya Pemeriksaan Produk Halal

Adapun tarif yang berlaku pada biaya pemeriksaan produk halal yang dilakukan Ketika LPH UINSI Samarinda ditugaskan BPJPH melakukan audit produk halal, Adapun rincian biayanya adalah sebagai berikut:

No.	Keperluan	Rincian	Biaya Satuan	Jumlah
<b>Pemeriksaan Produk Halal</b>				
1	Biaya Pendaftaran	1 UMK x 1 kali	@Rp. 650.000	Rp. 650.000
2	Biaya Transport lokal fullboard	1 Okx 1 kali PP	@250.000	Rp. 250.000
3	Biaya Transport luar kota Balikpapan	1 ok x 2 kali (PP)	@550.000	Rp. 1.100.000
4	Biaya Transport luar kota Penajam Paser Utara	1 ok x 2 kali (PP)	@550.000	Rp. 1.100.000
5	Biaya Transport Kutai Kartanegara	1 ok x 2 kali (PP)	@500.000	Rp. 1.000.000
6	Biaya Transport Kutai Timur	1 ok x 2 kali (PP)	@900.000	Rp. 1.800.000
7	Biaya Transport Kota Bontang	1 ok x 2 kali (PP)	@650.000	Rp. 1.300.000
8	Biaya Transport Kab. Berau (Pesawat)	1 ok x 2 kali (PP)	@ 1.500.000	Rp. 3.00.000
9	Biaya Transport Kuta Barat	1 ok x 2 kali (PP)	@ 1.100.000	Rp. 2.200.000
10	Biaya Transport Hulu Mahakam	1 ok x 2 kali (PP)	@ 1.100.000	Rp. 2.200.000
11	Biaya Akomodasi /Hotel	1 malam x 1 Kamar	@700.000	Rp.700.000
12	Biaya Konsumsi	1 ok x 1 kali	@35.000	Rp.35.000
13	Honor Harian	1 hari x 1 ok	@430.000	Rp. 430.000

Dana tersebut merupakan estimasi dana untuk hitungan satu orang, jika auditor halal yang bertugas lebih dari satu maka biaya disesuaikan dengan tarif biaya satuan di atas.

## 2. Tarif Biaya Layanan Mitra Kegiatan

Berkaitan dengan biaya layanan kegiatan baik berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan, jika Lembaga terkait menggunakan jasa LPH UINSI samarinda, maka dapat dibebani biaya sebagai berikut:

No.	Keperluan	Rincian	Biaya Satuan	Jumlah
<b>Bimtek/Sosialisasi Sertifikasi Halal Reguler</b>				
1	Honor Narasumber	1 orang x 1 keg	@Rp. 900.000	Rp. 900.000
2	Honor Moderator	1 orang x 1 keg	@Rp. 700.000	Rp. 700.000
3	Konsumsi Snack Peserta, panitia, narasumber	1 orang x 1 hari x 1 kali	@Rp.20.000	Rp.20.000
4	Konsumsi Makan	1 orangx 1 hari x 1 keg	@Rp.35.000	Rp.35.000
5	Honor Pembawa Acara	1 orang x 1 keg	@Rp. 700.000	Rp. 700.000
6	Honor Harian Panitia	1 orang x 1 keg	@Rp. 430.000	Rp. 430.000
7	Biaya Transport lokal fullboard	1 ok x 1 kali PP	@250.000	Rp. 250.000
8	Biaya Transport luar kota Balikpapan	1 ok x 2 kali (PP)	@550.000	Rp. 1.100.000
9	Biaya Transport luar kota Penajam Paser Utara	1 ok x 2 kali (PP)	@550.000	Rp. 1.100.000
10	Biaya Trasnport Kutai Kartanegara	1 ok x 2 kali (PP)	@500.000	Rp. 1.000.000
11	Biaya Transport Kutai Timur	1 ok x 2 kali (PP)	@900.000	Rp. 1.800.000
12	Biaya Transport Kota Bontang	1 ok x 2 kali (PP)	@650.000	Rp. 1.300.000
13	Biaya Transport Kab. Berau (Pesawat)	1 ok x 2 kali (PP)	@ 1.500.000	Rp. 3.00.000
14	Biaya Transport Kuta Barat	1 ok x 2 kali (PP)	@ 1.100.000	Rp. 2.200.000
15	Biaya Transport Hulu Mahakam	1 ok x 2 kali (PP)	@ 1.100.000	Rp. 2.200.000
16	Biaya Akomodasi /Hotel	1 malam x 1 Kamar	@700.000	Rp.700.000

Biaya tersebut adalah untuk hitungan 1 orang, dan disesuaikan dengan kebutuhan panitia pelaksana dalam proses pelaksanaan dan

biaya jasa yang dibebani berdasarkan pembebanan tugas kepada LPH UINSI Samarinda. Adapun berkaitan dengan sewa Gedung dan peralatan ATK dan keperluan perlengkapan lainnya diseusikan dengan anggaran belanja masing-masing instansi yang bermitra dengan LPH UINSI Samarinda.

### 3. Tarif Biaya Uji Laboratorium

Tarif ini merupakan estimasi biaya awal yang dibebankan kepada pemohon uji sample produk pada lab produk halal UINSI Samarinda yang dikelola oleh LPH UINSI Samarinda di bawah naungan Pusat Kjaian Halal UINSI Samarinda. Berikut adalah rincian biaya uji laboratoirum:

No.	Keperluan	Rincian	Biaya Satuan	Jumlah
<b>Uji Laboratorium</b>				
1	Biaya Uji Sampel Produk Makanan	1 Sampel x 1 kali	@Rp.150.000	Rp. 150.000
2	Biaya Uji Sampel Minuman	1 Sampel x 1 kali	@Rp.150.000	Rp. 150.000
3	Biaya Uji Sample Barang Gunaan	1 Sampel x 1 kali	@Rp.200.000	Rp. 150.000
4	Biaya uji sample Produk Makanan (Perlu Preparasi)	1 Sampel x 1 kali	@Rp.300.000	Rp. 300.000
5	Biaya uji sample Produk Minuman (Perlu Preparasi)	1 Sampel x 1 kali	@Rp.300.000	Rp. 300.000
6	Biaya Uji PCR	1 Sampel x 1 kali	@Rp.300.000	Rp. 300.000
7	Biaya Uji DNA	1 Sampel x 1 kali	@Rp.500.000	Rp. 500.000
8	Biaya Uji kandungan Logam	1 Sampel x 1 kali	@Rp.350.000	Rp. 350.000
9	Biaya Admin	1 kali	@10.000	Rp.10.000
10	Biaya Pengambilan Sampel lokal	1 kali PP	@250.000	Rp.250.000
11	Biaya Pengambilan Sampel Luar Kota	1 kali PP	@800.000	Rp.800.000
12	Biaya Konsumsi	1 kali x 1 ok	@35.000	Rp. 35.000
13	Biaya Akomodasi	1 kamar x 1 Malam	@700.000	Rp. 700.000
14	Honor Harian	1 ok x 1 hari	@430.000	Rp. 430.000

Dana tarif tersebut menjadi acuan dalam penetapan biaya uji laboratorium, pembiayaan konsumsi, akomodasi dan uang harian tidak dibebankan untuk pengambilan sampel dalam kota/loka. Sementara biaya admin dikenakan pada setiap pengujian sampel produk yang dilakukan di LPH UINSI Samarinda.

## **BAB VI**

### **PROBLEM SOLVING**

#### **A. PENDAHULUAN**

Sistem manajemen penyelesaian masalah merupakan kerangka acuan untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah permasalahan. Sistem manajemen penyelesaian masalah mencakup:

##### **1. Identifikasi Masalah**

Sistem ini digunakan untuk mengukur kemampuan LPH dalam memantau, mengukur kinerja, umpan balik pelanggan, dan pengamatan.

##### **2. Pencatatan Masalah**

Setelah mengidentifikasi masalah, langkah berikutnya adalah mencatat secara rinci permasalahan, termasuk mendokumentasikan perihal: sumber masalah, waktu, dan semua informasi yang relevan.

##### **3. Analisis Masalah**

Masalah yang telah diidentifikasi diuji dan difahami lebih mendalam akar permasalahannya.

##### **4. Penentuan Tindakan Perbaikan**

Setelah menemukan akar permasalahan, langkah-langkah perbaikan ditentukan.

##### **5. Pengukuran Kinerja**

Memastikan bahwa penyelesaian masalah benar-benar telah diimplementasikan, dan mengukur terserlesainya masalah dengan perbaikan yang dilakukan.

##### **6. Pencegahan Masalah**

Dilakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya masalah.

##### **7. Dokumentasi**

Penyelesaikan masalah didokumentasikan dengan baik untuk menganalisis rencana Tindakan, pelaksanaan, pengukuran, dan hasil perbaikan.

#### **8. Perbaikan Berkelanjutan**

Sistem ini mencakup perbaikan berkelanjutan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan proses penyelesaian masalah.

Sistem manajemen penyelesaian masalah bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang mendorong identifikasi penyelesaian masalah, agar dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan.

### **B. MANAJEMEN RESIKO DAN PENYELESAIAN**

Manajemen resiko sangat penting dalam proses penyelesaian masalah, hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah, dan jika terjadi masalah, maka segera disiapkan Langkah perbaikan dan penyelesaiannya. Adapun aspek manajemen resiko dalam hal penyelesaian masalah adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengidentifikasian Potensi Masalah**

Lembaga melakukan identifikasi masalah yang mungkin terjadi, hal ini dapat mengurangi atau mengantisipasi terjadinya masalah.

#### **2. Prioritas Masalah**

Manajemen resiko membantu menilai dan memberi prioritas masalah terhadap dampak dan probabilitas kemunculannya, sehingga LPH dapat menyiapkan penyelesaian masalah yang lebih efektif dan efisien.

#### **3. Perencanaan dan Persiapan**

Manajemen resiko memungkinkan LPH merumuskan rencana darurat dan Tindakan preventif yang dapat diterapkan Ketika masalah terjadi.

#### **4. Reduksi Resiko**

Mellalui manajemen resiko, LPH dapat mengidentifikasi Tindakan pengendalian yang dapat diambil untuk mengurangi masalah.

## **5. Keputusan yang Lebih Baik**

Manajemen resiko memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dampak masalah dan Tindakan yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah.

## **6. Pengukuran Kinerja**

Menejemen resiko juga melibatkan pengukuran kinerja dalam mengelola resiko, hal ini memungkinkan LPH untuk melacak efektivitas Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi resiko.

## **7. Kepuasan Pelanggan**

LPH memastikan bahwa masalah yang berkaitan dengan produk layanan yang ditawarkan dapat ditangani dengan tetap menjaga baik kepuasan pelanggan/pengguna jasa LPH.

## **8. Kepatuhan Regulasi**

LPH mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku pada penyelesaian masalah.

Manajemen resiko dalam proses penyelesaian masalah dapat mengelola tantangan dan masalah dengan lebih efektif, meminimalkan resiko, dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga.

## **C. MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN**

Manajemen ketidak berpihakan menjadi komitmen penting bagi pengelola LPH UINSI Samarinda dan seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses sistem manajemin mengacu kepada standar yang ada.

LPH UINSI Samarinda memiliki komitmen yang tinggi terhadap ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi halal dengan jalur reguler untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan dalam kegiatan sertifikasi halal melalui kompetensi tanggung jawab, keterbukaan dan kerahasiaan mengelola konflik kepentingan serta menjamin obyektivitas kegiatan sertifikasi halal sistem manajemen.

Sasaran mutu Manajemen Ketidakberpihakan LPH UINSI Samarinda berkaitan dengan:

1. Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi halal;
2. Pelaksanaan Konsultasi serifikasi halal;
3. Penerapan tanggung jawab semua pengelola LPH dan pihak terkait dalam pelaksanaan sertifikasi halal;
4. Penerapan keterbukaan dengan hasil audit dan perbaikan dari proses serifikasi halal;
5. Menjaga kerahasiaan Pihak yang terlibat dalam porses sertifikasi halal;
6. Menjamin tidak adanya konflik keberpihakan;
7. Menjamin tidak adanya keberpihakan jasa audit dalam proses serifikasi halal;
8. Pemilihan personel internal dan eksternal yang terjamin tidak akan menimbulkan keberpihakan;
9. Memastikan objektivitas dalam seluruh kegiatan sertifikasi halal.

Ruang lingkup Manajemen Ketidakberpihakan LPH UINSI Samarinda, mencakup pelaksanaan sistem manajemen Lembaga Pemeriksa halal yang meliputi:

1. Prosedur Pengajuan Sertifikasi halal;
2. Menawarkan dan menyediakan konsultasi sistem manajemen;
3. Menawarkan dan menyediakan audit internal kepada pelanggan yang disertifikasi;
4. Tanggung jawab semua penanggung jawab pelaksanaan sistem jaminan produk halal di bawah LPH UINSI Samarinda;
5. Menjaga Keterbukaan dalam proses audit produk halal dan laporan hasil cek sampel produk halal;
6. Menjaga kerahasiaan identitas pelanggan LPH UINSI Samarinda, baik yang bersifat administrative maupun rahasia dagang pelanggan;
7. Mengelola konflik kepentingan;

8. Mensubkontrakan jasa audit kepada konsultan sistem manajemen karena merupakan suatu ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ketidakberpihakan LPH;
9. Memasarkan atau menawarkan secara bersamaan dengan kegiatan organisasi yang menyediakan konsultasi sistem manajemen;
10. Menggunakan personel internal atau eksternal kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan.
11. Menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi halal berdasarkan kepada penerapan sistem jaminan produk halal.

#### **D. TATA CARA PENANGANAN KELUHAN**

Tata cara penangan keluhan adalah cara yang dilakukan untuk menangani segala keluhan, aduan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di LPH UINSI Samarinda.

Prosedur ini bertujuan memberikan petunjuk formal dan pedoman bagi manajemen LPH UINSI Samarinda dalam menerima keluhan, merespon keluhan, menangani keluhan, dan menyelesaikan keluhan tentang kegiatan LPH UINSI Samarinda.

Ruang lingkup tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian LPH UINSI Samarinda mencakup:

1. Keluhan dan penyelesaian berkaitan dengan tim manajemen LPH UINSI Samarinda;
2. Keluhan dari pengguna jasa LPH UINSI Samarinda;
3. Keluhan dan penyelesaian dari Masyarakat umum.

Sasaran mutu Tata Cara Penanganan Keluhan dan Penyelesaian LPH UINSI Samarinda berkaitan dengan:


1. Tata cara membuka layanan keluhan;
2. Tata cara menerima keluhan;
3. Tata cara merespon keluhan;
4. Tata cara menangani keluhan;
5. Tata cara menyelesaikan keluhan.

Adapun prosedur yang diberlakukannya Tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian LPH UINSI Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Ketua LPH UINSI Samarinda mengesahkan penerapan tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian;
2. Ketua LPH UINSI Samarinda menerapkan tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian;
3. Ketua, Pengelola, auditor halal, SDM Syariah dan seluruh pihak terkait menerapkan tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian yang ditetapkan dan diberlakukan di LPH UINSI Samarinda.
4. Ketua, Pengelola, auditor halal, SDM Syariah dan seluruh pihak terkait mematuhi tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian yang ditetapkan dan diberlakukan di LPH UINSI Samarinda.
5. Seluruh pihak melaksanakan tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian.

Adapun alur proses Tata cara Penanganan Keluhan dan Penyelesaian LPH UINSI Samarinda dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 1: Alur Penerapan Tata Cara Penanganan Keluhan dan Penyelesaian



Tata cara penanganan keluhan ini didasarkan kepada kebijakan yang berlaku pada LPH UINSI Samarinda, layanan menerima keluhan disediakan melalui media informasi yang tersedia pada LPH UINSI Samarinda.

Penanganan keluhan ini sangat penting untuk diterapkan guna memastikan kepuasan para pengguna jasa LPH UINSI Samarinda, keluhan dan aduan juga menjadi bagian dari evaluasi LPH dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan proses sertifikasi halal pada bagian pemeriksaan produk halal kepada pelaku usaha.

Tata cara yang disebutkan dalam pedoman ini menjadi acuan dalam proses penyelesaian yang tentunya telah melalui proses identifikasi masalah, penetapan keputusan perbaikan, peninjauan terhadap tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian masalah, dan memastikan masalah terselesaikan dengan baik dan tepat sasaran.

#### **E. PENYELESAIAN MASALAH**

Penyelesaian atau disebut juga dengan *problem solving* adalah kemampuan untuk menganalisis masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Penyelesaian ini mencakup:

1. Penyelesaian keluhan;
2. Penyelesaian permasalahan;
3. Penyelesaian sengketa.

Sasaran mutu pada penyelesaian masalah adalah:

1. Proses permasalahan dimulai;
2. Penyelesaian diproses;
3. Permasalahn diselesaikan.

Teknis penyelesaian masalah:

1. LPH UINSI Samarinda bertanggung jawab untuk menanggapi setiap keluhan baik secara lisan maupun tertulis dari pelanggan atau pihak lain tentang kegiatan LPH.
2. LPH UINSI Samarinda menyatakan bahwa segala keluhan akan ditangani secara konstruktif, netral, dan tepat waktu.


3. Keluhan dapat disampaikan secara resmi melalui surat tertulis ditujukan kepada LPH UINSI dengan mencantumkan Identitas jelas, meliputi:  
nama, alamat dan no telp; dengan menyampaikan/membawa/melampirkan data serta bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Setiap keluhan yang diterima segera diidentifikasi, dilakukan penyelidikan dan langkah langkah yang diambil sebagai tindakan perbaikan sesuai dengan prosedur. LPH UINSI untuk menangani pengaduan
5. LPH UINSI mempunyai prosedur untuk menangani keluhan.
6. Jika suatu keluhan atau hal-hal lain yang mengakibatkan keraguan atas kebijakan dan prosedur LPH atau mutu pemeriksaan, maka . LPH UINSI akan melakukan audit khusus pada bagian yang terlibat dan bertanggung jawab.
7. LPH UINSI segera mencatat secara tertulis temuan-temuan audit yang menyebabkan keraguan terhadap kebenaran atau keabsahkan hasil pemeriksaan.
8. Setiap pengaduan, kelalaian dan tindakan yang sudah diambil, dicatat, dan disimpan dalam dokumentasi LPH.
9. LPH UINSI segera melakukan konfirmasi atas pengaduan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan dan melakukan tindakan penyelesaian selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya.

Prosedur yang diterapkan adalah:

1. Menyediakan layanan keluhan dan aduan;
2. Aduan dan keluhan diterima;
3. Permasalahan diproses;
4. Penyelesaian masalah.

Alur proses penyelesaian masalah dapat dilihat pada diagram berikut ini:

## Proses Penyelesaian Masalah LPH



LPH UINSI samarinda berkomitmen menyediakan layanan aduan dan keluhan baik melalui online di website, media sosial, email, dan nomor whatsapp, maupun secara langsung melalui formulir aduan yang dapat diperoleh di kantor LPH UINSI Samarinda, permasalahan yang masuk ke manajemen akan diidentifikasi sesuai dengan SOP manajemen penyelesaian masalah pada LPH UINSI Samarinda dengan Langkah identifikasi, proses, pemberian keputusan perbaikan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tata kelola, sistem manajemen dan kepuasan pelanggan adalah utama untuk LPH yang lebih baik.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pedoman mutu LPH UINSI Samarinda ini disusun berdasarkan pedoman sistem manajemen yang mengacu kepada standar ISO 17065, dan juga pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal BPJPH Kementerian Agama.

Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan operasional kinerja LPH UINSI Samarinda. Pedoman mutu ini terdiri dari 7 bab yang mencakup identitas Lembaga pemeriksa halal, profil, visi misi, pedoman mutu, sistem manajemen, keuangan, penyelesaian masalah, dan penutup.

Adapun penambahan informasi dan pedoman lainnya bisa saja terjadi seiring dengan pengkajian ulang manajemen, hasil evaluasi, dan audit internal untuk pelaksanaan manajemen LPH UINSI Samarinda yang lebih baik.

Akhirnya ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan, seluruh pihak, pengelola, dan stake holder yang menjadi bagian dari penyusunan pedoman Mutu LPH UINSI Samarinda ini.

#### **B. SARAN**

Adapun saran-saran yang perlu dilakukan adalah:

1. **Pengelola LPH UINSI Samarinda**  
Mematuhi dan menjalankan pedoman mutu ini dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
2. **Pengguna Jasa LPH UINSI Samarinda**  
Mengharapkan umpan balik yang baik untuk kemajuan, dan peningkatan layanan LPH UINSI Samarinda.

3. Auditor Eksternal

Masukan dan perbaikan sangat diharapkan untuk perbaikan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

4. Auditor Internal

Evaluasi dan audit mutu internal diharapkan dapat berjalan secara berkala, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memantau pelaksanaan pedoman mutu sistem manajemen dan penyelesaian masalah pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh LPH UINSI Samarinda.

5. Stake holder dan Pemerintah

Masukan dan saran diharapkan untuk pengembangan pelayanan dan kualitas pemeriksaan produk halal LPH UINSI Samarinda.



# Lembaga Pemeriksa Halal UINSI Samarinda

Prepared By:  
**LPH UINSI SAMARINDA**